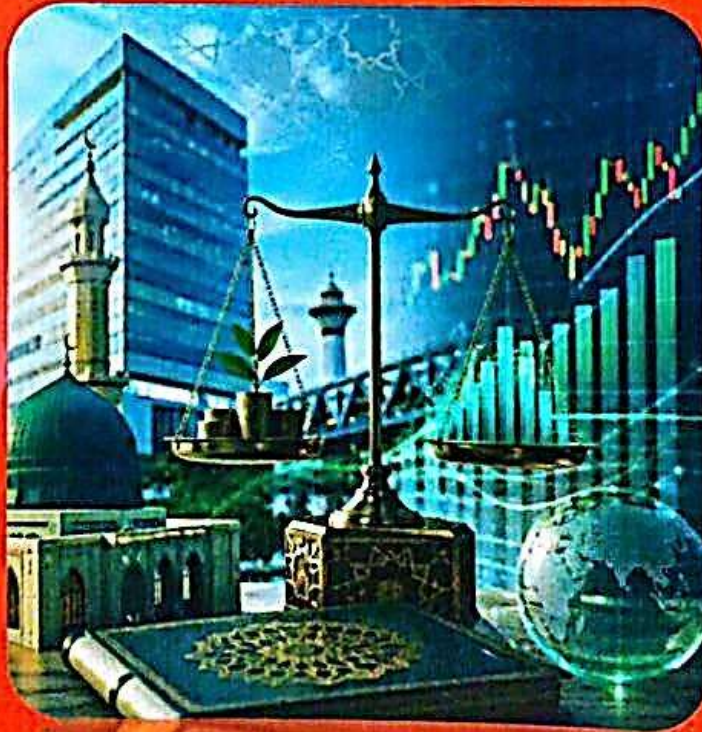




Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penulis :
Muhammad Abdullah Azzam

ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM TRANSAKSI SAHAM PADA PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA (KISI) KOTA BENGKULU



Editor :
Dr. Evan Stiawan, M.M
Esti Alfiah, M.E

**ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM
TRANSAKSI SAHAM PADA PT *KOREA INVESTMENT*
AND SEKURITAS INDONESIA (*KISI*) KOTA BENGKULU**

(Jurnal ilmiah)



TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

Muhammad Abdullah Azzam

NIM. 2223130030

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026 M/1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uiningsukarno.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

**Tugas Akhir dengan Judul "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam
Transaksi Saham Di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu" yang disusun oleh:**

Nama : Muhammad Abdullah Azzam
NIM : 2223130030
Program Studi : Ekonomi Syariah
Bentuk Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

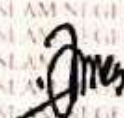
Bengkulu, 26 Juni 2026 M

11 Muharram 1448 H

Dosen Pembimbing I

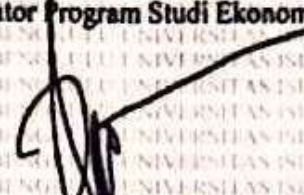

Dr. Evan Stiawan, MM
NIP. 199203202019031008

Dosen Pembimbing II


Esti Alfiah, ME
NIP. 199307212020122012

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah


Eeng Juli Syrianto, S.E., M.E
NIP. 199107052020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainfatmawatisukarnobengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul " Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di Pt Korea Investment And Sekuritas Indonesia (Kisi) Kota Bengkulu" yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Abdullah Azzam

NIM : 2223130030

Program Studi : Ekonomi Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Jurnal

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munafasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juli 2026

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 30 Juli 2026 M

15 SAFAR 1448 H

Tim Sidang Munafasyah

Ketua

Sekretaris

Romi Adetio Setiawan, Ph.D

Esti Atallah, M.E

NIP. 198312172014031001

NIP. 199307212020122012

Penguji 1

Penguji 2

Romi Adetio Setiawan, Ph.D

Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si

NIP. 198312172014031001

NIP. 199104172020121010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Suwari, M.A.

NIP. 196904021999031004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmbengkulu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Jurnal dengan judul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 1 Juli 2026

Mahasiswa yang menyatakan



Muhammad Abdullah Azzam

NIM. 2223130030

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Kota Bengkulu, mengevaluasi penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap investor, pelaku pasar modal, dan pihak terkait yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi saham syariah di BEI Cabang Kota Bengkulu telah didukung oleh *Syariah Online Trading System (SOTS)* yang mengacu pada fatwa DSN-MUI dan regulasi pasar modal syariah. Penerapan prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, maysir, serta penggunaan akad yang sah, telah diupayakan dalam praktik transaksi. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi pasar modal syariah, keterbatasan pemahaman investor, dan kurangnya sosialisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham di Kota Bengkulu. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi BEI dan OJK dalam meningkatkan edukasi pasar modal syariah serta memperkaya kajian ekonomi Islam di bidang investasi syariah.

Kata kunci: Prinsip Ekonomi Islam, Transaksi Saham Syariah, Pasar Modal Syariah, SOTS, Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sharia-compliant stock transactions at the Indonesia Stock Exchange IDX Bengkulu City Branch, evaluate the application of Islamic economic principles in stock transactions, and identify obstacles encountered in their implementation. The study employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation with investors, capital market players, and related parties selected using a purposive sampling technique. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and triangulation. The results indicate that sharia-compliant stock transactions at the ID Bengkulu City Branch are supported by the Sharia Online Trading System (SOTS), which adheres to the DSN-MUI fatwa and sharia capital market regulations. The application Islamic economic principles, such as the prohibitio of usury, gharar, and maysir, as well as the use of valid contracts, has been attempted intranction practices. However, obstacles remain, including low sharia capital market literacy, limited investor understanding, and a lack of outreach. The novelty of this research lies in its empirical study of the application of Islamic economic principles to stock transactions in Bengkulu City. Practically, the research findings can provide input for the ID and the Financial Services Authority OJK in improving education on the Islamic capital market and enriching Islamic economic studies in the field of Islamic investment.

Keywords: *Islamic Economic Principles, Islamic Stock Transactions, Islamic Capital Market, SOTS, Indonesia Stock Exchange, Bengkulu City.*

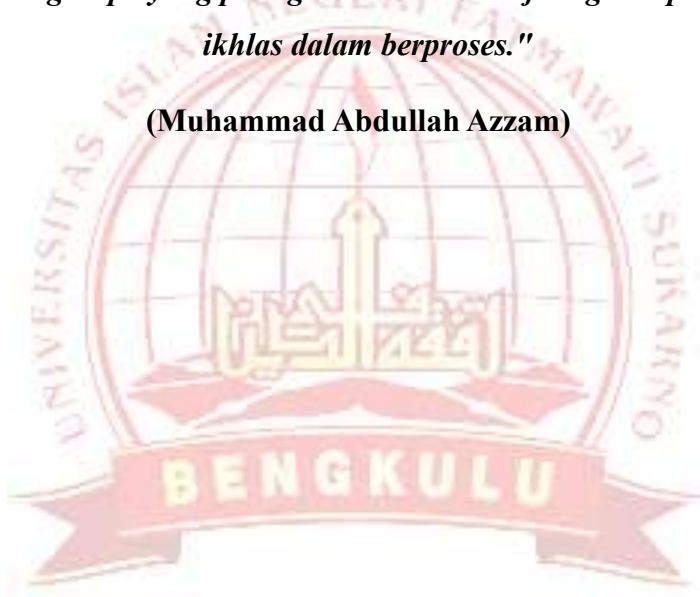
MOTTO

***“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami,
niscaya Kami akan tunjukkan jalan-jalan Kami.”***

(QS. Al-Ankabut: 69)

***Skripsi ini bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi
tentang siapa yang paling sabar dalam berjuang dan paling
ikhlas dalam berproses.”***

(Muhammad Abdullah Azzam)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir jurnal ini yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Pada Pt *Korea Investment And Sekuritas* Indonesia (*Kisi*) Kota Bengkulu” dengan baik dan tepat pada waktunya. Maka dari itu sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih saya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Sang maha pemilik arah, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua ku tercinta. Abi dan Ummi, yang dengan ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang tak terhitung telah membimbing penulis sejak masa kecil hingga mencapai bangku perguruan tinggi. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap pengorbanan yang mengiringi langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana. Terima kasih pula atas cintanya yang tidak pernah berkurang dan dukungan yang tidak pernah berhenti menguatkan penulis sepanjang perjalanan pendidikan

ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan dan kesehatan sepanjang usia.

3. Terima kasih kepada mbak, yunda, abang, kakak ipar, dan ayuk ipar ku tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan selama ini. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih karena selalu memberikan nasihat, membantu di saat sulit, dan menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kalian dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan yang berlimpah.
4. Terima kasih kepada keponakanku tercinta. (Arsyad, Zain, Zaya, dan Zayyan). Terima kasih karena telah hadir di dalam hidup penulis, kehadiran kalian menjadi sumber semangat dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih karena selalu menghadirkan tawa dan kebahagiaan dalam hidupku. Semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, berakhlak mulia, serta sukses dalam meraih cita-cita. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk kasih sayang dan harapan terbaik untuk masa depan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan memberkahi setiap langkah kalian.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Evan Stiawan, MM selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Esti Alfiah, M.E selaku Dosen Pembimbing 2. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak dan Ibu berikan

selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak dan Ibu yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak dan Ibu berikan.

6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ku selama di perkuliahan (Yusuf, Harlin, Sultan, Aji, dan Anan). Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah kalian berikan selama ini. Terima kasih karena telah hadir sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, suka, dan duka dalam setiap proses yang telah kita lalui bersama. Di tengah berbagai tantangan dan kesulitan selama perkuliahan, kalian selalu menjadi salah satu alasan untuk tetap bertahan, bangkit, dan terus melangkah. Setiap tawa, kenangan, bantuan, dan motivasi yang kalian berikan akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidupku. Semoga persahabatan yang telah terjalin dengan tulus ini tetap terjaga meskipun waktu, jarak, dan kesibukan kelak memisahkan langkah kita. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan kepada kita semua. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari cerita

perjuangan ini. Semoga setiap impian yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku selama di bangku perkuliahan (Zyra, Anin, Dewi, Nanda, Indah, Hayifa, Rahmi, Farhan, Iqbal, dan Indra). Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta kenangan yang telah kita lalui bersama selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang selalu hadir dalam berbagai situasi, baik saat menghadapi tugas, ujian, maupun berbagai tantangan selama perkuliahan. Kehadiran kalian telah memberikan banyak pelajaran, motivasi, dan semangat sehingga perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna. Semoga persahabatan yang telah terjalin tidak berhenti sampai di sini, tetapi tetap terjaga meskipun kelak kita menempuh jalan kehidupan yang berbeda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, kesuksesan, serta kebahagiaan dalam setiap langkah yang kalian tempuh. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah perjuangan yang tidak akan pernah terlupakan.
8. Terima kasih kepada tim “EXPLORE” telah menjadi rumah di tengah kerasnya perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas setiap tawa yang menghapus lelah, setiap dukungan yang menguatkan langkah, dan setiap kenangan yang membuat masa kuliah terasa begitu berarti. Kalian bukan sekadar teman kuliah, tetapi keluarga yang dipertemukan oleh perjuangan

yang sama. Semoga suatu hari nanti, ketika kita telah berhasil meraih impian masing-masing, kita masih bisa mengenang masa-masa ini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang akan selalu aku kenang sepanjang hidup.

9. Untuk almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah menjadi tempat menimba ilmu, membentuk karakter, serta memberikan pengalaman berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk rasa terima kasih dan kontribusi bagi kemajuan kampus tercinta.
10. Selanjutnya untuk diri saya sendiri, Muhammad Abdullah Azzam. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
11. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsimu selesai? Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir

setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Pada Pt *Korea Investment And Sekuritas* Indonesia (*Kisi*) Kota Bengkulu” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi S.E. pada program studi jenjang strata satu S1 jurusan syariah pada fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negerri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Khairuddin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kami semua kesempatan untuk menimba ilmu di UINFAS Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu mendukung dan memberi

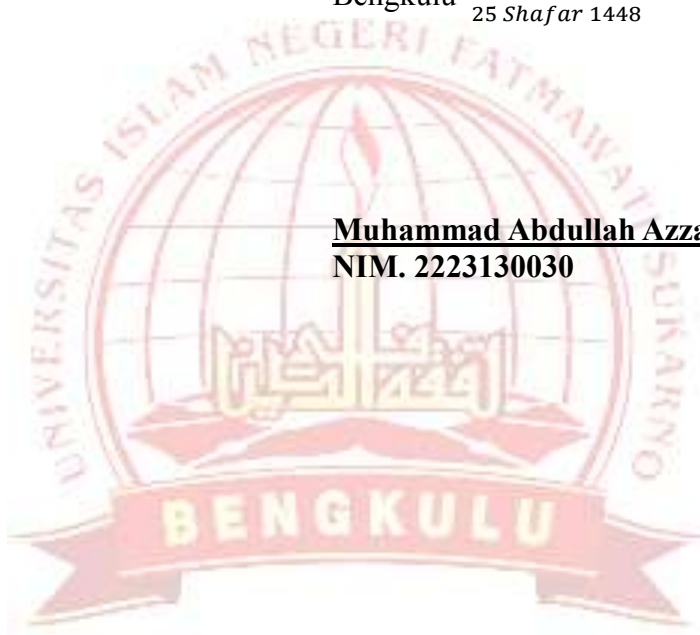
masukannya baik langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan kelancaran studi dan penelitian ini.

3. Eeng Juli Efrianto, SE, ME Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan motivasi, serta semangat kepada kami.
4. Dr. Evan Stiawan, MM selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Esti Alfiah M.E selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua Penulis yang selalu mendoakan, membimbing dan memberikan dorongan kepada penulis demi kelancaran Tugas Akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih

banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu $\frac{9 \text{ Agustus } 2026}{25 \text{ Shafar } 1448}$

Muhammad Abdullah Azzam
NIM. 2223130030



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Waktu dan Tempat Penelitian	17
3. Informan Penelitian	18
4. Sumber Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Analisis Data	23

G. Sistematika Penulisan	27
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	29
A. Prinsip Ekonomi Islam.....	29
1. Pengertian Prinsip Ekonomi Islam	29
2. Prinsip-prinsip Islam Dalam Transaksi Saham.....	30
a. Larangan Riba.....	30
b. Larangan Gharar	35
c. Larangan Maysir	41
d. Akad yang Sah dan Jelas	47
B. Transaksi Saham	49
1. Pengertian Saham	49
2. Pengertian Transaksi Saham.....	51
3. Akad-Akad Syariah yang digunakan dalam Transaksi Saham	53
a. Akad Musyarakah.....	54
b. Akad Ba'i Al-Musawah	54
c. Akad Wakalah.....	54
d. Akad Kafalah	55
C. Bursa Efek Indonesia	55
1. Pengertian Bursa Efek Indonesia.....	55
D. Kerangka Berfikir.....	58
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu	59
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia Cabang	

Kota Bengkulu.....	59
2. Alamat Bursa Efek Indonesia Cabang	
Kota Bengkulu.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN	65
A. Hasil Penelitian	65
1. Pelaksanaan Atau Mekanisme Transaksi Saham	
Syariah di Kota Bengkulu	65
a. Proses Atau Mekanisme Pembukaan	
Rekening Transaksi Saham Syariah	65
b. Cara Membedakan Antara Saham Syariah dan	
Saham Konvensional	71
c. Akad yang digunakan pada Transaksi Saham	
Syariah.....	75
d. Sistem yang dipakai Yaitu Menggunakan Sistem	
Sharia Online Trading System(SOTS)	79
e. Transaksi yang Berpotensi Mengandung Unsur	
yang dilarang dalam Islam.....	82
f. Langkah-Langkah yang Perlu dilakukan Agar	
Transaksi Saham Syariah Benar-Benar	
Terbebas dari Unsur yang dilarang dalam Islam ...	86
2. Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam	
Transaksi Saham di Kota Bengkulu	90
a. Terbebas dari Praktik Unsur Riba	90
b. Terbebas dari Praktik Unsur Gharar	93
c. Terbebas dari Praktik Unsur Maysir	96

d. Memiliki Akad yang Sah dan Jelas.....	100
3. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham Syariah di Kota Bengkulu.....	104
a. Kendala Utama	104
b. Kendala Teknis.....	108
B. Pembahasan.....	111
1. Analisis Pelaksanaan Atau Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Kota Bengkulu.....	111
2. Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham di Kota Bengkulu	112
a. Terbebas dari Praktik Unsur Riba	112
b. Terbebas dari Praktik Unsur Gharar	113
c. Terbebas dari Unsur Maysir.....	115
d. Memiliki Akad yang Sah dan Jelas.....	117
3. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham Syariah di Kota Bengkulu.....	119
a. Kendala Utama	119
b. Kendala Teknis.....	121
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Validasi Tema Tugas Akhir
- Lampiran 2: Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara
- Lampiran 5: Lembar Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 6: Lembar Bimbingan Pembimbing 2
- Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8: Daftar Hadir Ujian Komprehensif
- Lampiran 9: Daftar Nilai Ujian Komprehensif
- Lampiran 10: Surat Keterangan Lulus TOAFl dan TOEFL
- Lampiran 11: LoA
- Lampiran 12: Validasi Judul
- Lampiran 13: Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 14: Surat Bebas Plagiasi
- Lampiran 15: Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam diajarkan untuk berupaya memperoleh hidup yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mendapatkan ketentraman hidup merupakan pencapaian kesejahteraan lahir maupun batin. Salah satunya yaitu caranya dengan melakukan aktivitas investasi. Investasi merupakan aktivitas yang begitu dianjurkan sebab bisa mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari naiknya transaksi jual dan beli, sewa-menyewa, simpan dan pinjam, dan aktivitas lainnya. Investasi menurut pandangan syariah adalah aktivitas muamalah yang begitu dianjurkan, sebab dengan kegiatan berinvestasi harta yang dipunyai jadi bermanfaat untuk orang lain dan lebih produktif.¹

Semakin berjalannya waktu investasi syariah semakin berkembang yang cukup signifikan salah satunya adalah pasar modal syariah. Investasi menjadi pilihan yang sangat populer untuk masyarakat Indonesia. Pasar modal menjadi tempat bertemunya secara langsung antara penjual dengan pembeli sebagaimana pasar biasa, hanya barang dan

¹ Chasanah Uswatun, Zahro Fatimus, Dzikrullah Ilham Mahfud 'Era Digitalisasi Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia', *Tasyri': Jurnal Tarbiyah – Syari'ah Islamiyah*, 29.2 2022, h. 177–87.

mekanisme kegiatan jual belinya yang berbeda. Berharap supaya pelaku investor pemula ataupun yang telah aktif bisa lebih mengerti tentang pasar modal syariah, hingga bisa meluas dan memberikan semangat berinvestasi secara syariah ke masyarakat Indonesia.

Dalam sistem ekonomi islam, pasar modal diperbolehkan selama tidak terkait dengan riba, gharar, dan maysir serta menjunjung nilai keadilan dan transparansi. Kehadiran indeks syariah seperti JII, ISSI, dan DES adalah bentuk nyata komitmen dari otoritas pasar dan DSN-MUI dalam membangun sistem investasi yang sesuai dengan syariat. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip ini tidak selalu berjalan sempurna. Beberapa praktik seperti *bandarmologi*, *insider trading*, dan *spekulasi* yang berlebihan masih terjadi, yang merugikan investor kecil dan bertentangan dengan prinsip perlindungan harta hifz al-mal dalam maqashid syariah.²

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah hukum Islam,

² Muhammad Bahaarun Musaddad, Marhamah Masykur, and Hidayat Jayamiharja, 'Pasar Modal Syariah Analisis Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia', Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman, 6.1 2025, h. 1–14.

menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan *spekulatif* dari berbagai transaksi Islam. Prinsip lembaga keuangan syariah secara umum adalah melarang transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, dan jual beli barang haram.³

Dalam penerapannya, transaksi saham syariah di Indonesia didukung oleh Bursa Efek Indonesia BEI melalui papan perdagangan syariah, Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI, serta daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Meski telah ada aturan dan instrumen pendukung, pemahaman serta penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktik transaksi saham, terutama di daerah seperti Kota Bengkulu, masih perlu diteliti lebih lanjut. Kota Bengkulu, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki peluang besar untuk berkembangnya pasar modal syariah.

Namun, kesadaran, pengetahuan, serta penerapan prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham oleh para investor, pialang, serta masyarakat secara umum masih menjadi tantangan yang besar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana prinsip ekonomi islam diterapkan

³ Rizki Ramdhani, '*Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Pasar Modal Syariah Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Ntb*' Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021, h. 10.

dalam transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang ada di Kota Bengkulu, baik dari segi pematuhan terhadap syariah maupun dari segi pelaksanaannya. Salah satu produk investasi yang tersedia di pasar modal syariah Indonesia yaitu saham. Perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di PT. Bursa Efek Indonesia BEI adalah perusahaan tercatat.

Dalam melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia BEI, semua aktivitas transaksi saat ini sudah menggunakan sistem online, seperti penjualan, pembelian, dan pencatatan lainnya. Untuk transaksi saham syariah, BEI menggunakan sistem khusus yang disebut Syariah Online Trading System SOTS. Sistem ini dikembangkan oleh anggota bursa dan bertujuan membantu investor yang ingin bertransaksi saham secara syariah.

SOTS atau *Syariah Online Trading System* adalah sistem transaksi di pasar modal yang khusus digunakan untuk memperdagangkan saham-saham yang memenuhi prinsip syariah. Sistem ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2011 oleh PT. Indopremier Sekuritas, salah satu anggota bursa. SOTS telah disetujui oleh DSN-MUI, yang merupakan penerapan dari fatwa DSN nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.⁴

⁴ Selpi Dwi Putri and others, '*Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu*', Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 6.1 2023, h. 35–44.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di PT *Korea Investment And Sekuritas* Indonesia (*Kisi Mobile*) Kota Bengkulu”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi saham syariah pada PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam transaksi saham di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham di di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. **Untuk** mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan transaksi saham syariah pada PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu.
2. **Untuk menganalisis dan mendeskripsikan prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam transaksi saham di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu.**

3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan prinsip ekonomi Islam pada transaksi saham di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis bagi pelaku pasar modal investor dan broker untuk memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas transaksi saham, sehingga mendorong praktik investasi yang sesuai dengan syariah.
- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi lembaga dan otoritas terkait seperti OJK dan BEI dalam merumuskan kebijakan, strategi sosialisasi, dan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan serta partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai investasi saham yang halal, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat memfasilitasi partisipasi mereka dalam pasar modal.
- d. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi empiris dalam pengembangan kajian ekonomi Islam,

terutama dalam bidang investasi dan pasar modal syariah, memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pelaku pasar modal investor dan broker: penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aktivitas transaksi saham, sehingga mendorong terwujudnya praktik investasi yang sesuai dengan syariah.
- b. Bagi lembaga dan otoritas terkait OJK, BEI, dan perusahaan sekuritas: penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, strategi sosialisasi, serta program edukasi guna memperluas literasi dan partisipasi masyarakat terhadap pasar modal syariah, khususnya di Kota Bengkulu.
- c. Bagi masyarakat umum: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman bahwa investasi saham dapat dilakukan secara halal, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- d. Bagi akademisi dan lembaga pendidikan: hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan referensi empiris dalam pengembangan kajian

ekonomi Islam, terutama dalam bidang investasi dan pasar modal syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh rizki ramdhani, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dan data diperoleh melalui pengamatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah peneliti menyatakan bahwa Bursa Efek Indonesia BEI Kantor Perwakilan NTB terus berupaya mengembangkan pasar modal syariah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai produk syariah, yang berhasil meningkatkan jumlah investor. Meski demikian, masih ada beberapa hambatan, seperti minimnya jumlah investor, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, serta terbatasnya jumlah sekuritas yang menawarkan produk syariah.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya Adalah, penelitian ini secara spesifik fokus pada penerapan prinsip

⁵Rizki Ramdhani, '*Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Pasar Modal Syariah Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Ntb*'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021, h. 60.

syariah oleh lembaga BEI NTB dan upaya pengembangan pasar modal syariah melalui edukasi. sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada fokus analisis pemahaman dan penerapan syariah dalam transaksi saham oleh pelaku pasar modal di Bengkulu. Persamaannya Keduanya sama-sama membahas penerapan prinsip syariah di pasar modal dengan Pendekatan Kualitatif.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Hafiz Mubarraq Haridhi, yang bertujuan untuk menguji kesesuaian sistem perdagangan saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia khususnya melalui Syariah Online Trading System/SOTS dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 15 Tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif terhadap regulasi POJK No. 15 Tahun 2015, fatwa DSN-MUI, serta penerapannya dalam sistem Syariah Online Trading System SOTS di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan regulasi pada sistem perdagangan Syariah Online Trading System SOTS dapat berjalan dengan sangat efektif. Sistem ini secara otomatis membatalkan transaksi yang dilakukan oleh investor jika transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menemukan bahwa SOTS berhasil memisahkan pencatatan portofolio untuk

saham yang tidak termasuk dalam Daftar Efek Syariah DES dan menghentikan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SOTS mendukung penerapan prinsip syariah di pasar modal dengan baik dan memberikan perlindungan kepada investor.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya Adalah, penelitian ini secara spesifik berfokus pada aspek teknis sistem, yaitu menelaah bagaimana Syariah Online Trading System SOTS bekerja dalam memastikan kepatuhan transaksi saham syariah terhadap regulasi, termasuk mekanisme pembatalan otomatis terhadap transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis tingkat pemahaman, penerapan, serta kendala masyarakat dan pelaku pasar modal di Kota Bengkulu dalam menjalankan prinsip syariah pada transaksi saham dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persamaannya Keduanya sama-sama membahas pasar modal syariah di Indonesia dengan titik fokus pada saham sebagai instrumen investasi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, serta transaksi yang diharamkan.

⁶ Hafiz Mubarraq Haridhi, 'Syariah Online Trading System SOTS Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015, Az-Zarqa', 12.2 2020, h. 88.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Kuat, Muhammad Bahaarun Musaddad, Marhamah Masykur, dan Hidayat Jayamiharja, yang bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia serta menilai sejauh mana aktivitas perdagangan saham telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal kehalalan emiten, struktur akad yang digunakan, serta penerapan etika dan perlindungan terhadap investor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan *library research* yang bersumber dari literatur, jurnal, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI terkait investasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya berbagai infrastruktur seperti Daftar Efek Syariah DES, Sharia Online Trading System SOTS, serta fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar hukum dan etika dalam bertransaksi saham secara syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti bandarmologi, spekulasi berlebihan, dan ketimpangan informasi antara investor besar dan kecil yang menyebabkan penyimpangan dari prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan harta *hifz al-mal* dalam maqashid syariah.⁷ Perbedaan penelitian

⁷ Musaddad, Masykur, and Jayamiharja, 'Pasar Modal Syariah Analisis Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia', Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman, 6.1, 2025, h. 7.

ini dengan penelitian saya Adalah, penelitian ini bersifat teoritis dan konseptual, menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia dari perspektif ekonomi Islam dan maqashid syariah. Fokus utamanya terletak pada analisis etika dan moral. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada fokus penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham di Kota Bengkulu, dengan pendekatan lapangan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap investor, broker, serta pelaku pasar. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pasar modal syariah di Indonesia dengan titik perhatian pada praktik transaksi saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Neneng Hartati, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia BEI dipandang dari perspektif hukum ekonomi syariah, dan juga untuk memperjelas bahwa investasi dan jual beli saham tidak selalu dianggap sebagai kegiatan spekulatif atau perjudian, melainkan memiliki dasar yang halal dalam ajaran Islam, serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kehalalan investasi saham berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode analisis yuridis normatif analisis hukum dan norma-norma yang ada dalam sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli saham dianggap halal menurut sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama. Transaksi saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah menggunakan akad Bai' Al-Musawamah dan mengacu pada musyarakah atau syirkah, yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, investasi saham dipandang sebagai kegiatan yang halal dan dianjurkan, karena mendukung investasi dan pengembangan aset, yang merupakan bagian dari maqasid syariah *hifdhul māl*.⁸ Perbedaannya adalah, penelitian ini bersifat yuridis normatif dan konseptual, berfokus pada analisis kehalalan investasi saham menurut hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tanpa meneliti kondisi lapangan secara langsung. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada penerapan dan pemahaman prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham oleh pelaku saham di Kota Bengkulu yang bersifat empiris dan aplikatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pasar modal syariah dan transaksi saham yang sesuai dengan prinsip Islam. Keduanya juga sama-sama berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Fiqh Muamalah, dan Fatwa DSN-MUI, terutama Fatwa DSN No. 80 Tahun 2011

⁸ Muhammad Wahyudi, Dea Fani, and Indah Pratiwi, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal At-Tabayyun*, 4.2 2021, h. 87.

tentang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Moh. Asra, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan serta hukum jual beli saham dalam perspektif ekonomi syariah, dan memberikan pemahaman bahwa aktivitas jual beli saham sebagai salah satu bentuk investasi modern dapat dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kepustakaan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli saham dalam perspektif ekonomi syariah diperbolehkan halal selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saham dipandang sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan *syirkah 'ammah* yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Perbedaan adalah, penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, berfokus pada analisis teoritis tentang hukum dan etika jual beli saham dalam perspektif ekonomi Islam dengan meninjau literatur klasik dan kontemporer fiqh muamalah. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang bersifat

⁹ Moh. Asra, 'Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.1 2020, h. 44.

empiris dan aplikatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas saham dalam pandangan ekonomi Islam serta menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas pasar modal.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Wawan Setiawan, Akhmad Faozan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon investor mengenai hukum investasi saham menurut prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka untuk mengkaji dasar hukum ekonomi syariah terkait investasi saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi saham dikategorikan sebagai akad musahamah, yaitu bentuk perserikatan dagang atau perkongsian *syirkah*, di mana setiap pemegang saham memiliki bagian kepemilikan atas aset perusahaan. Karena saham merupakan bukti kepemilikan terhadap perusahaan yang berbentuk aset nyata, maka jual beli saham tidak termasuk kegiatan spekulatif atau perjudian selama dilakukan sesuai prinsip syariah.¹⁰ Perbedaannya adalah, penelitian ini bersifat yuridis normatif dan konseptual, yang fokus utamanya adalah mengkaji dasar hukum investasi saham secara teoritis melalui studi

¹⁰ Wawan Setiawan dan Akhmad Faozan, '*Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*', Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 12.2 2021, h. 209.

kepastakaan *library research*. Sementara penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis penerapan, pemahaman, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku pasar secara langsung di Kota Bengkulu melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersifat empiris dan aplikatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas investasi saham dalam lingkup pasar modal syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam tentang penerapan prinsip prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham di Bursa Efek Indonesia di Kota Bengkulu melalui penggalian makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks alamiah.¹¹

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹²

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, h.6.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.94.

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui proses interaksi langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti.¹³

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna *meaning* daripada generalisasi, serta menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara kontekstual dan menyeluruh melalui pengumpulan data yang bersifat naratif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Estimasi waktu pada penelitian ini yaitu 4 bulan, terhitung dari tanggal Januari sampai dengan April 2026.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Jl. Asahan, No. 18, Padang Harapan, Kec Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, h.8.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua individu memiliki informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.¹⁴

Dalam penelitian ini, informan dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan transaksi saham syariah serta penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan investasi saham. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat 5 orang informan, yang terdiri atas 4 orang investor saham di Kota Bengkulu dan 1 orang pihak terkait yang memberikan informasi mengenai mekanisme transaksi saham syariah. Data penelitian sebelumnya juga mencatat bahwa empat informan merupakan investor dan satu informan berasal dari pihak terkait yang diwakili oleh Ibu Ni'am.

Adapun informan investor dalam penelitian ini terdiri atas Saudara Akbar, Saudara Hasan, Saudara Ghazy Alkarim, dan Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, sedangkan informan dari pihak terkait adalah Ibu Ni'am. Informan ini dipilih karena dianggap

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.96.

memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam transaksi saham syariah pada *Pt Korea Investment And Sekuritas Indonesia (Kisi)* Kota Bengkulu.¹⁵

Dalam konteks penelitian kualitatif, informan memiliki peran penting sebagai sumber utama data karena mereka dapat memberikan informasi yang mendalam, rinci, dan kontekstual sesuai dengan permasalahan penelitian. Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus kajian.¹⁶ Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang mendukung relevansi data, Kriteria informan sebagai Investor di Kota Bengkulu dalam penelitian ini adalah:

- a. Merupakan investor saham yang melakukan aktivitas investasi di Kota Bengkulu.
- b. Memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi saham.
- c. Mengetahui atau memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi saham syariah.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017 ,h.108.

¹⁶ Ade Heryana, *Gambar 1. Perbedaan Tujuan Penelitian Kuantitatif Dengan Penelitian Kualitatif 1*, Jakarta: e-book tidak dipublikasikan, 2019 , h.29.

- d. Mengetahui atau pernah menggunakan layanan transaksi saham syariah atau SOTS.
- e. Bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman dalam melakukan transaksi saham.
- f. Memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan investasi saham.

Adapun kriteria informan sebagai pihak terkait adalah:

- a. Memiliki keterlibatan dalam kegiatan pelayanan atau pemberian informasi mengenai pasar modal.
- b. Memahami mekanisme transaksi saham syariah.
- c. Mengetahui penggunaan sistem atau layanan transaksi saham syariah.
- d. Memiliki pengetahuan mengenai penerapan prinsip syariah dalam transaksi saham.
- e. Bersedia memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Strategi pemilihan informan ini dimaksudkan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai penerapan prinsip ekonomi islam sebagai upaya peningkatan daya saing usaha, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para investor atau pelaku pasar dalam menghadapi era digital.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

a. Data Primer

Data primer adalah bahan atau dokumen yang disampaikan atau dijelaskan langsung oleh para pelaku transaksi saham di Kota Bengkulu dalam menerapkan prinsip syariah melalui sumber aslinya, seperti hasil wawancara, survei, atau observasi.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.¹⁹ Dalam

¹⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016 ,h.54.

¹⁸ Jumari Ustiawaty Hardani, Helmina Andriani Et Al, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Revista Brasileira De Linguistica Aplicado, 2020 , h.197.

¹⁹ Naja Sarjana, “Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya,” 08 Juli 2020, Detik.Com <<https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-6843072/Definisi-Data-Sekunder-Dan-Cara-Memperolehnya>>, [Diakses 12 November 2025].

penelitian ini, sumber datanya didapat dari hasil wawancara, buku, jurnal, skripsi, serta sumber-sumber lain yang terkait dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.²⁰

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam *in-depth interview* dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman para pelaku pasar modal dalam mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam, strategi saham, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku pasar modal dan pemahaman terhadap pelaku pasar modal yang menjadi informan utama.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mi Methods*, Bandung: Alfabeta, 2019, h.12.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, h.186.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pelaku pasar modal dan pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan transaksi saham oleh para pelaku pasar modal guna mendapatkan gambaran empiris yang mendukung mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip, foto kegiatan yang menerapkan prinsip ekonomi islam, laporan transaksi saham, tampilan aplikasi jual beli saham, laporan jual beli saham, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.²³

Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam agar dapat mendeskripsikan secara akurat proses penerapan prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham di bursa efek indonesia kota bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017, h.115.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.240.

untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi penerapan prinsip ekonomi islam di Kota Bengkulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, seperti perilaku, persepsi, serta pengalaman pelaku pasar modal dalam memanfaatkan teknologi digital. Adapun analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu:

a. Reduksi data *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, dan pengorganisasian data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data bertujuan menajamkan, mengelompokkan, serta mengarahkan data agar fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan tiga hal utama, yaitu pemahaman para pelaku pasar modal syariah, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pembelian saham, serta hambatan yang dihadapi dalam menerapkan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.242.

prinsip tersebut di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu.

b. Penyajian data *Data display*

Setelah data direduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk narasi *deskriptif*, tabel, *matriks tematik*, maupun bagan sederhana untuk memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar kategori data. Penyajian data bertujuan agar informasi tersusun secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis dan bermakna.²⁵ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara, kutipan langsung informan, temuan observasi, serta dokumentasi terkait aktivitas transaksi saham dan penerapan prinsip syariah di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu.

**c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi
*Conculusion dwaring / Verification***

Pada tahap ini, peneliti mulai menarik makna dari data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola hubungan, temuan, serta makna yang muncul dari proses analisis data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada tahap awal, dan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2018, h.242.

akan berkembang seiring bertambahnya data.²⁶ Oleh karena itu, setiap kesimpulan harus diverifikasi melalui pengecekan ulang data, pengujian konsistensi jawaban informan, dan perbandingan antar sumber data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan jawaban dari rumusan masalah mengenai pemahaman, penerapan, dan kendala prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham.

d. Triangulasi Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian.²⁷ Triangulasi merupakan teknik untuk menjamin validitas dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber triangulasi sumber, berbagai teknik triangulasi teknik, dan jika memungkinkan juga dari berbagai waktu triangulasi waktu.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, h.243.

²⁷ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, h.251.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian lebih terarah maka perlu ditentukan sistematika pembahasan, perencanaan, pengamatan, Analisa, serta Kumpulan hasil penelitian, Pembahasan bab ini dibagi menjadi beberapa bab, maka penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II, menguraikan kajian teori bab ini membahas tentang pengertian Pengertian prinsip ekonomi islam, pengertian saham, pengertian transaksi.

BAB III, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian gambaran umum lokasi penelitian nya seperti sejarah berdirinya bursa efek indonesia cabang bengkulu, lokasi berdirinya bursa efek indonesia cabang bengkulu, serta kondisi sosial dan ekonomi setempat.

BAB IV, menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini membahas tentang Bagaimana transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu, Bagaimana Analisis transaksi saham di Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu dalam prespektif Prinsip Ekonomi Islam, Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan

prinsip ekonomi islam dalam transaksi saham di Kota Bengkulu.

BAB V, berisi penutup yaitu membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah. Dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Prinsip Ekonomi Islam

1. Pengertian Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah hukum Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam.²⁸

Prinsip ekonomi Islam yaitu semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rezeki harus halal lagi baik. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah

²⁸ Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, dkk, *Pengantar EKONOMI SYARIAH* Bandung: Widina, 2024, h.10-15.

SWT kepada manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Ekonomi Islam menolak terjadinya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, membayar zakat melarang riba dalam segala bentuk.²⁹

2. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Transaksi Saham

a. Larangan Riba

Secara etimologi, kata "*riba*" berarti bertambah, tumbuh, atau meningkat. Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tidak memiliki nilai setara bagi pihak tertentu dalam suatu perjanjian. Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan dalam *Kitāb al-Fiqh alā Madzāhib* bahwa riba adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang sama yang ditukar tanpa adanya imbalan atau penyeimbangan atas tambahan tersebut. Shalih Muhammad al-Sulthan mengatakan bahwa definisi riba secara istilah masih diperdebatkan.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah tambahan yang diberikan atas jumlah pinjaman ketika pinjaman tersebut dikembalikan setelah jangka waktu tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Rahman Al-Jazari.

²⁹ Abu Bakar, 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 2021, h.241.

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'ial Bayan, riba adalah kelebihan di atas pokok utang yang diambil oleh pihak pemberi pinjaman dari pihak peminjam sebagai imbalan atas waktu pembayaran utang. Definisi Abu Zahrah dan As-Shabuni mirip dengan definisi *riba qardhatau*, yaitu tambahan yang diperlukan untuk pokok utang, sedangkan definisi Al-Jazari lebih dekat dengan definisi *riba jahiliyah*, yaitu tambahan yang terjadi karena penundaan pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu.

Riba merupakan tindakan yang dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt berfirman, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena ada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian *al-ghunmu bil garmi*. Riba diharamkan karena melanggar prinsip tersebut, yaitu usaha yang menguntungkan namun tidak menanggung risiko kerugian. Larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an dilakukan secara bertahap, perlahan-lahan *tadrij*.³⁰ Landasan hukum Larangan riba dalam Islam memiliki

³⁰ Al Raafi Afghany and others, 'Analisis Konsep Larangan Riba Dalam Pemikiran Abu Hanifah : Fondasi Ekonomi Islam Dan Perspektif Fiqh Muamalah', *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 03.01 2025, h.84.

beberapa dasar kuat diantaranya dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama.

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat yang menjadi dasar larangan riba³¹:

QS. Al-Baqarah: 275

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
عَادَ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظُهُ جَاءَهُ فَمَنْ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

Artinya: Orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

QS. Ali-Imran: 130

لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَاعَفَةً أَضْعَافًا الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
dan QS. Ar-Rum: 39

³¹ Handayani Rossi, "Dalil Alquran Dan Hadits Yang Mengharamkan Praktik Riba", 01 Mei 2022, Republika Online <<https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part2/Dalil-Alquran-Dan-Hadits-Yang-Mengharamkan-Praktik-Riba>>, {Diakses 22 Desember 2025}.

مَنْ آتَيْتُمْ وَمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُوا رَبًّا مَنْ آتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa riba bukan hanya dilarang, tetapi dianggap sebagai bentuk kezaliman yang merusak keadilan ekonomi.³² Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur'an, juga ada dijelaskan dalam sebuah hadits

2) Hadits

Larangan riba dalam Islam ditegaskan tidak hanya dalam Al-Qur'an, tetapi juga melalui hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengategorikan riba sebagai bagian dari dosa besar al-mubiqat.³³ Rasulullah SAW bahkan melaknat seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pemakan riba, pemberi, pencatat, maupun saksinya. Sebagaimana salah satu hadits

³² Nihro Afandi, Eka Julia Indah, 'Analisis Larangan Riba Dan Dinamika Pinjaman Dalam Ekonomi Islam Kontemporer : Telaah Ayat-Hadis Dan Implementasi Mikro Di Indonesia', *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 31.1 (2025),(h.639).

³³ Abdurrahman Wahid, 'Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7.1 (2022), (h. 103).

Rasulullah yang menjelaskan tentang larangan riba adalah:

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ الشَّرِّكَ بِاللَّهِ، قَالَ هُنَّ؟ وَمَا اللَّهُ رَسُولٌ يَا قَالُوا اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّقَاتِ، وَالسَّرْحُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah rodiallahu ‘anhu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”. HR. Al-Bukhari No. 2560 dan Muslim No. 129

3. Ijma’ Ulama

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi’in, hingga empat mazhab sepakat bahwa riba dalam bentuk riba qardh dan riba nasi’ah adalah haram secara mutlak, karena mengandung unsur tambahan atas pokok harta tanpa adanya risiko dan usaha yang seimbang. Kesepakatan ini didasarkan pada nash Al-Qur’an, Sunnah, serta praktik ekonomi masyarakat Islam sejak masa Rasulullah SAW.³⁴

Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa ijma’ ulama terhadap keharaman riba merupakan ijma’ qath’i yang tidak diperselisihkan, khususnya pada

³⁴ I. A. S. Wardi, ‘Konsep Riba Dalam Pandangan Fiqih Perspektif Ekonomi Islam dan Praktiknya Dalam Bisnis Masa Kini’, MAISa: Jurnal Ekonomi Syariah, 3.1 (2024), (h.35).

praktik pinjaman berbunga dan penambahan karena penundaan pembayaran. Dalam konteks pasar modal, larangan riba ini menjadi dasar penolakan terhadap praktik seperti margin trading berbasis bunga dan pembiayaan transaksi saham yang mengandung unsur pinjaman berbunga, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta hifz al-mal.

b. Larangan Gharar

Secara etimologi, kata Gharar berasal dari akar kata غَرَّ. Arti dari kata Gharar mencakup risiko *khathar*, ketidaktahuan *jahl*, kekurangan *nuqsan*, serta sesuatu yang mudah rusak *ta'arrudh lil halakah*. Secara terminologi terdapat sejumlah definisi gharar dari para ulama, diantaranya adalah pendapat Ibn Taimiyyah yang mengatakan bahwa Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui. Pendapat lainnya dari Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa Gharar adalah sesuatu yang hasilnya tidak diketahui, meskipun hakikat dan ukurannya sudah dikenal. Sementara itu, Pendapat lain dari Abu Ya'la berpendapat bahwa Gharar adalah hal yang meragukan antara dua perkara, di mana tidak ada yang lebih jelas. Dari berbagai pendapat para ulama tersebut, maka dapat dipahami gharar dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya adalah transaksi yang

didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan, dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.³⁵

Larangan gharar dalam transaksi ekonomi Islam didasarkan pada dalil-dalil yang secara tegas menolak adanya ketidakjelasan dalam akad. Salah satu dasar utamanya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” HR. Muslim. Hadis ini menjadi pijakan utama para ulama dalam menetapkan bahwa setiap transaksi harus memiliki objek, harga, dan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Dalam pasar modal, beberapa jenis transaksi saham bisa mengandung risiko gharar, terutama jika ada informasi yang tidak jelas, kepemilikan yang tidak pasti, atau mekanisme transaksi yang tidak terdefinisi dengan baik.³⁶ Salah satu contoh gharar adalah short selling, yaitu menjual saham yang belum dimiliki oleh si penjual. Transaksi

³⁵ Basyariah Nuhbatul, ‘*Larangan Jual Beli Gharar : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*’, *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*, 7.1 (2022), (h.43).

³⁶ Nur Hidayatul Istiqomah, Shorihatul Inayah, dkk, *EKONOMI ISLAM*, (Padang: U ME Publishing, 2025), h.28.

ini dianggap memiliki gharar karena saham yang dijual belum berada di tangan penjual, sehingga terdapat ketidakpastian apakah penjual benar-benar mampu menyerahkan saham tersebut saat proses penyelesaian transaksi. Selain itu, margin trading juga bisa menyebabkan gharar jika perjanjian tidak jelas atau jika risiko yang ditanggung salah satu pihak sulit diprediksi, terutama karena penggunaan dana pinjaman yang membuat struktur transaksi menjadi lebih rumit dan tidak pasti. Dengan demikian, meskipun perdagangan saham secara umum diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam asalkan memenuhi prinsip syariah, beberapa jenis transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, kurang transparan, atau terlalu spekulatif bisa dikategorikan sebagai gharar. Karena itu, transaksi seperti itu sebaiknya dihindari dalam praktik investasi syariah. Landasan hukum Larangan gharar dalam Islam memiliki beberapa dasar kuat diantaranya dari Al-Qur'an, dan Hadits.

1) Al-Qur'an

Perlu diperhatikan bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan kata "gharar" secara langsung, larangan terhadap perjanjian yang memuat ketidakjelasan, penipuan, atau ketidakpastian didasarkan pada prinsip

umum dalam Al-Qur'an yang melarang seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Salah satu landasan utama larangan tersebut terdapat dalam firman Allah Swt. sebagai berikut:

تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

QS. An-Nisā' ayat 29

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara sah, transparan, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan mengenai objek, harga, kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan barang, termasuk ke dalam bentuk transaksi yang batil karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi Islam, larangan *gharar* bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga keadilan, serta melindungi hak dan harta para pihak yang melakukan akad. Pada pasar modal syariah, prinsip ini diwujudkan melalui

transaksi yang dilakukan secara transparan, menggunakan informasi yang jelas, menghindari manipulasi informasi, serta memastikan adanya kepemilikan yang sah atas efek yang diperdagangkan sehingga transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

2) Hadist

Larangan gharar dalam Islam ditegaskan tidak hanya dalam Al-Qur'an, tetapi juga melalui hadits-hadits Rasulullah SAW yang secara tegas melarang praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Gharar merupakan segala bentuk transaksi yang objek, kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahannya tidak diketahui secara jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam menghendaki setiap transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berakad.

Rasullah SAW Bersabda:

الْحَصَاةُ بَيْنَ عِصْمَةِ اللَّهِ رَسُولُ نَهَى: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
الْعَرَرِ بَيْنَ وَعَنْ

Artinya:

³⁷ Pustakalajnah.kemenag.go.id, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya.",15 September 2019. < [https:// pustakalajnah.kemenag.go.id/](https://pustakalajnah.kemenag.go.id/), /Al-qur'an-Dan-Terjemahannya/>{Diakses 03 Agustus 2026}.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara lempar batu bai' al-hashah dan jual beli yang mengandung gharar."

HR. Muslim No. 1513

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakjelasan mengenai objek akad, hak dan kewajiban para pihak, maupun kemungkinan terjadinya penipuan dan spekulasi yang berlebihan merupakan transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks pasar modal syariah, larangan gharar menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan transaksi saham syariah. Oleh karena itu, mekanisme perdagangan saham syariah harus dilakukan secara transparan, menggunakan informasi yang jelas, serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakpastian, seperti manipulasi informasi, penjualan saham yang belum dimiliki *short selling*, maupun transaksi yang tidak didukung kepemilikan aset secara nyata. Dengan demikian, prinsip larangan gharar bertujuan menciptakan keadilan, menjaga kepercayaan investor, serta melindungi harta *hifz al-mal* dalam kegiatan investasi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

c. Larangan Maysir

Istilah Maysir sering disebut sebagai bentuk sistem perjudian. Maysir adalah jenis transaksi yang memiliki risiko tinggi dan bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Dalam banyak kasus, Maysir dan Qimar adalah kata yang memiliki arti sama.³⁸ Menurut Muhammad Ayub, Maysir dan Qimar menurut Azzam Abdul berarti permainan yang mengandalkan keberuntungan atau tarian. Kata Maysir berasal dari kata "*Yasara*" atau "*Yasar*" yang berarti menggambar secara lembut dengan banyak anak panah. Arti ini bisa diartikan sebagai kemakmuran karena Maysir dapat membawa keuntungan, "*Yusr*", yang berarti kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh penghasilan tanpa banyak kesulitan.

Dalam Al-Qur'an, kata Maysir berasal dari kata "*Azlam*" yang berarti perbuatan berjudi. Menurut bukunya, Taufik dan Masjono mengatakan bahwa ketika seseorang berjudi, ia mengandalkan keberuntungan untuk menang, atau bahkan melakukan tindakan penipuan. Ketika seseorang menginginkan sesuatu yang bernilai tanpa memberikan sesuatu yang setara, maka ia akan

³⁸ Laila Maulida, Risa Aprilida, 'Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah', *Maslahah Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.4 (2025), (h.387).

mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya dimilikinya atau kehilangan peluang *iwad*. Maysir adalah jenis perjudian di mana salah satu pihak menanggung beban perjudian pihak lain dan bergantung pada hasilnya. Tindakan tersebut merupakan bentuk kerja sama yang menyebabkan salah satu pihak tertindas. Dalam konteks Maysir, hal itu bisa diartikan dalam kalimat yang berbeda seperti kaya, sederhana, dan perlu. Secara teknis, Maysir adalah muamara di mana seseorang bisa menang atau kalah. Dalam perdagangan Muamarat, pedagang bisa mendapatkan untung maupun rugi, sehingga dalam konteks tersebut digunakan istilah "kemungkinan rugi dan kemungkinan untung". Sebaliknya, dalam Maysir uang digunakan untuk membeli barang, sedangkan dalam Muamarat uang digunakan untuk mencari keuntungan meskipun berisiko rugi.³⁹ Landasan hukum Larangan maysir dalam Islam memiliki beberapa dasar kuat diantaranya dari Al-Qur'an, dan Hadits.

1) Al-Qur'an

Larangan maysir merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan

³⁹ Rahmania, razak, Rezky, Dwy, dkk, 'Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah' *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2025), (h.10).

menjaga keadilan dan menghindarkan manusia dari praktik memperoleh keuntungan secara instan tanpa adanya usaha yang produktif. Maysir adalah segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, spekulasi berlebihan, atau memperoleh keuntungan dengan mengandalkan untung-untungan sehingga salah satu pihak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Dalam transaksi ekonomi, Islam melarang segala bentuk maysir karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta *hifz al-māl*.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

رِجْسٌ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا بَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi maysir, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

QS. Al-Mā'idah Ayat 90

Pada ayat berikutnya Allah SWT menjelaskan dampak buruk maysir:

الْخَمْرُ فِي وَالْبَعْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ ۖ الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنْ وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرِ

Artinya:

Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan perjudian maysir; serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?"

QS. Al-Mā'idah Ayat 91

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maysir merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur perjudian, spekulasi yang berlebihan, serta dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks pasar modal syariah, larangan maysir menjadi dasar untuk menghindari praktik transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak didasarkan pada analisis yang rasional, seperti praktik *pump and dump*, manipulasi harga *cornering*, maupun transaksi yang hanya bertujuan mencari keuntungan dari fluktuasi harga tanpa mempertimbangkan nilai fundamental perusahaan. Oleh karena itu, transaksi saham syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan analisis yang objektif agar terhindar dari unsur maysir serta sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁴⁰

⁴⁰ Pustakalajnah.kemenag.go.id, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya.",15 September 2019. < [https:// pustakalajnah.kemenag.go.id, /Al-qur'an-Dan-Terjemahannya/](https://pustakalajnah.kemenag.go.id/Al-qur'an-Dan-Terjemahannya/)>{Diakses 03 Agustus 2026}.'

2) Hadist

Larangan maysir dalam Islam tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Maysir merupakan segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, taruhan, atau memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan yang mengakibatkan adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Islam melarang praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam bermuamalah.

Rasulullah SAW bersabda:

فَلْيَتَصَدَّقْ أَقَامِرُكَ تَعَالَ لِمَصَاجِبِهِ قَالَ مَنْ

Artinya:

Barang siapa berkata kepada temannya, 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah."

HR. Al-Bukhari No. 6107 dan Muslim No. 1647

Hadist tersebut menunjukkan bahwa ajakan untuk berjudi saja telah dipandang sebagai perbuatan yang tercela sehingga Rasulullah SAW memerintahkan pelakunya untuk bersedekah sebagai bentuk penebus kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk perjudian maupun

aktivitas yang mengandung unsur spekulasi berlebihan dan taruhan. Dalam konteks ekonomi Islam, larangan maysir menjadi dasar untuk menghindari transaksi yang hanya mengandalkan keberuntungan tanpa didasarkan pada analisis yang rasional dan kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, dalam pasar modal syariah, setiap transaksi saham harus dilakukan berdasarkan analisis fundamental maupun teknikal yang wajar serta menghindari praktik-praktik spekulatif yang menyerupai perjudian, sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Akad yang Sah dan Jelas

Akad bisa diartikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang tertulis. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan *al-ittifaq*. Menurut prinsip fikih, akad adalah ikatan antara ijab pernyataan yang mengikat dan kabul pernyataan penerimaan ikatan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga melalui akad terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Secara istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul yang berlaku terhadap suatu objek tertentu, yang dibenarkan oleh syariat, serta

menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Hasbi Ash-Shiddieqy juga mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan kabul yang disahkan oleh syariat Islam. Dalam praktik transaksi perdagangan atau jual beli, pelaksanaan akad membutuhkan kerelaan dari kedua pihak, yang dalam istilah syariat disebut *antarâdhin minkum* saling ridho di antara kalian. Meskipun kerelaan ini terletak di dalam hati, tanda-tanda atau indikasi kebijaksanaan tersebut bisa dilihat melalui perilaku yang tampak di luar.

Akad yang digunakan dalam transaksi kerja sama adalah akad Syirkah. Secara bahasa, istilah Syirkah berarti percampuran dan persekutuan. Dari segi etimologi, syirkah berarti percampuran, di mana seseorang menggabungkan hartanya dengan harta orang lain hingga bagian-bagian tersebut sulit dibedakan.⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa syirkah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa dalam hukum Islam, di mana pihak penyewa *mustajir*

⁴¹ Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si, *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah* Bandung: Widina, 2025, h.157.

memberikan imbalan *ujrah* kepada pemilik barang atau jasa *mu'jir* untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut selama jangka waktu tertentu.

Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan, di mana pihak yang memberi kuasa tidak berada dalam posisi melakukan kegiatan tersebut sendiri. Pada hakikatnya, akad wakalah digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan bantuan orang lain atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melakukannya.

Adapun akad penjaminan adalah perjanjian antara pihak penjamin *kafil* dengan pihak yang dijamin *makful 'anhu*, di mana penjamin berjanji untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin jika pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya sendiri. Dalam konteks ekonomi syariah, akad penjaminan ini juga dikenal dengan istilah kafalah. Kafalah merupakan bagian dari *transaksi tabarru'* akad tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Jenis-jenis akad yang

telah disebutkan di atas adalah contoh-contoh akad yang umum digunakan dalam transaksi.⁴²

B. Transaksi Saham

1. Pengertian Saham

Saham *stock* merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. *Preferen atau preferred stock* suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap, dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang *saham preferen* tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Saham preferen ini mungkin akan terlihat sama dengan obligasi, yang mana adanya klaim terhadap laba serta aktiva sebelumnya, dividen yang tetap selama saham masih berlaku, mempunyai hak tebus, dan juga bisa ditukarkan dengan

⁴² Amaria Irfani, 'Akad Dalam Sebuah Transaksi: Studi Fatwa Dsn-Mui Dan Kaidah Fikih Muamalah', *JOEBIS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 1.1 2025, h.3 .

saham yang biasa. Berikut ini adalah ciri-ciri dari *saham preferen*: Memiliki beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda. Adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva, serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen. *Saham preferen* juga bisa ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik saham.⁴³ Selain faktor kinerja fundamental perusahaan, aksi korporasi berupa *stock split* turut memegang peranan penting dalam memengaruhi volume dan aktivitas perdagangan di pasar modal. Melalui restrukturisasi modal ini, emiten membagi satu satuan saham menjadi beberapa lembar saham baru dengan nilai nominal yang lebih rendah tanpa mengubah total ekuitas perusahaan. Orientasi utama dari kebijakan reduksi harga per lembar ini adalah untuk mengatasi *trading range* yang terlalu tinggi, sehingga dapat mengoptimalkan likuiditas pasar dan memicu intensitas transaksi dari para pelaku pasar.⁴⁴

2. Pengertian Transaksi Saham

⁴³ Ugy Soebiantoro, 'Perdagangan saham yang paling moncer dalam masa pandemi Covid 19', 16.2 2021, h.50.

⁴⁴ Evan Stiawan Shelli Yunitasari, Supardi Mursalin, 'Analisis Dampak Stock Split Terhadap Volume Perdagangan Saham Dan Return Saham Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Edunomika*, 08.04 2024, h.1–10.

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, transaksi saham merupakan kegiatan jual beli saham yang dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan mekanisme perdagangan yang telah ditetapkan sehingga tercipta pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Transaksi, berasal dari bahasa Inggris "*transaction*". Dalam Bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu'amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu'amalat*. Dalam konteks ilmu *fiqh*, ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang *al-Mu'amalat* disebut *fiqh al Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. Transaksi saham merupakan kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh investor di pasar modal melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Aktivitas transaksi saham mencerminkan interaksi antara penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar. Tingkat aktivitas transaksi saham umumnya dapat dilihat dari volume perdagangan saham yang menunjukkan seberapa aktif suatu saham diperdagangkan oleh investor. Semakin tinggi volume

perdagangan suatu saham, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas saham tersebut sehingga memudahkan investor dalam melakukan transaksi jual maupun beli saham.⁴⁵

Transaksi saham merupakan kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh investor di pasar modal melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Aktivitas transaksi saham mencerminkan tingkat minat investor terhadap suatu saham dan dapat dilihat dari volume perdagangan yang terjadi. Semakin tinggi volume perdagangan suatu saham, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas saham tersebut. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi aktivitas transaksi saham adalah kebijakan perusahaan berupa *stock split* pemecahan saham. Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan harga per lembar saham sehingga menjadi lebih terjangkau bagi investor dan diharapkan dapat meningkatkan minat transaksi di pasar modal.⁴⁶ Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham menjadi aspek penting dalam mewujudkan pasar modal yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar, dan maysir serta kewajiban menjalankan transaksi secara jujur dan transparan.⁴⁷

⁴⁵ Wahyu Agung Saputra, Romi Adetio Setiawan, and Evan Stiawan, 'Meningkatkan Jumlah Investor Di Pasar Modal', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.2, pp. 752–61.

⁴⁶ Kustin Hartini Indra Saemona, Evan Stiawan, 'Perkembangan Dan Potensi Pasar Saham Syariah Indonesia Pada Era Digital', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7.April 2026, pp. 2515–29.

⁴⁷ Alfauzan Amin, 'Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip Dan Implementasi', *Ameena Journal* 3.3, 2025h.238.

3. Akad-Akad Syariah yang Digunakan dalam Transaksi Saham

Bursa efek indonesia menyatakan bahwa, transaksi saham syariah didasarkan pada struktur akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, sehingga setiap kegiatan perdagangan saham tetap berada dalam lingkup hukum Islam yang mementingkan keadilan, transparansi, dan kepemilikan yang sah. Berikut beberapa akad yang digunakan dalam transaksi saham diantaranya adalah: ⁴⁸

a. Akad Musyarakah

Akad musyarakah menjadi dasar utama karena saham merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan. Pemegang saham ikut dalam risiko usaha dan berhak atas keuntungan secara proporsional. Ini sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil-ghurmi*, yaitu keuntungan hanya diperoleh jika seseorang ikut menanggung risiko.

b. Akad Bai' Al-Musawamah

Akad ini adalah bentuk jual beli yang tidak memaksa pengungkapan harga awal. Akad ini tepat karena harga saham terbentuk melalui mekanisme pasar yang dinamis serta dipengaruhi oleh permintaan

⁴⁸ Bursa Efek Indonesia 2025. 'Daftar Kantor Perwakilan BEI.' www.idx.co.id.

dan penawaran. Selain dua akad tersebut, transaksi saham juga melibatkan akad wakalah.

c. Akad Wakalah

Akad ini adalah pemberian kuasa kepada broker atau perusahaan sekuritas untuk menjalankan instruksi jual beli atas nama investor. Dengan akad wakalah, transaksi tetap sah meskipun investor tidak melakukan transaksi langsung. Dalam proses penyelesaian transaksi *clearing* dan *settlement*, digunakan akad kafalah.

d. Akad Kafalah

Akad Kafalah Ini adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh lembaga kustodian untuk menjamin pemenuhan kewajiban para pihak, sehingga mengurangi risiko gagal serah atau gagal bayar.

Penerapan rangkaian akad ini tidak hanya menjaga konsistensi transaksi saham dengan prinsip syariah, tetapi juga memastikan transaksi mengandung unsur ridha, kepemilikan yang jelas, tidak terdapat spekulasi berlebihan, serta terbebas dari riba dan gharar. Dengan demikian, penggunaan akad syariah ini menjadi dasar normatif dan operasional bagi penyelenggaraan pasar modal syariah yang stabil, adil, dan berintegritas.⁴⁹

⁴⁹ Wahyudi, Fani, dan Pratiwi, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia' Jurnal: At-Tabayyun, 4.2, 2021, h.100.

C. Bursa Efek Indonesia

1. Pengertian Bursa Efek Indonesia

Eduardus Tandelilin menyatakan bahwa pasar modal merupakan sarana bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Bursa Efek Indonesia BEI merupakan lembaga yang berperan sebagai penyelenggara sistem dan sarana perdagangan efek di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam menjalankan fungsinya, BEI tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan efek, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pasar modal. Sebagai bentuk implementasi fungsi tersebut, BEI mendirikan kantor perwakilan di berbagai daerah, termasuk di Kota Bengkulu, yang diresmikan pada tahun 2016. Keberadaan Kantor Perwakilan BEI Bengkulu bertujuan untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Bengkulu melalui kegiatan edukatif seperti Sekolah Pasar Modal SPM, pelatihan, webinar, serta pembinaan Galeri Investasi di perguruan tinggi.

Menurut teori literasi keuangan, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang instrumen keuangan

akan berpengaruh positif terhadap perilaku investasi yang rasional dan produktif. Dalam konteks pasar modal Indonesia, BEI berperan sebagai fasilitator utama dalam membentuk masyarakat yang melek investasi.⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan pilar penting untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh BEI Bengkulu memiliki dampak strategis dalam mendorong masyarakat untuk berinvestasi secara legal, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵¹

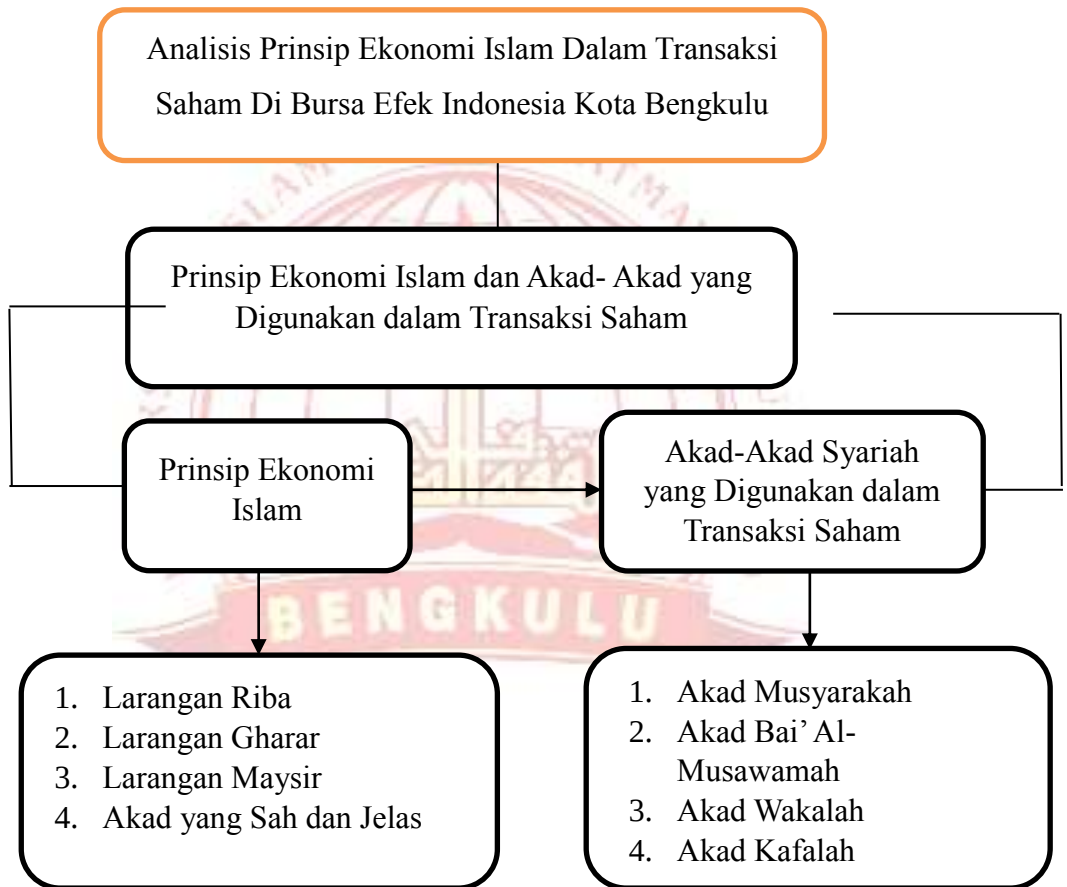
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia 2023, jumlah investor di Provinsi Bengkulu mencapai lebih dari 58.000 investor, dengan mayoritas berasal dari kalangan muda dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan keberhasilan program edukasi yang dijalankan oleh BEI Bengkulu dalam menumbuhkan minat investasi di daerah. Dengan demikian, Kantor Perwakilan BEI Bengkulu memiliki peran strategis tidak hanya sebagai perpanjangan tangan lembaga pusat, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam menciptakan ekosistem pasar

⁵⁰ Lusardi and Mitchell, 'The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence', *Journal of Economic Literature*, 5.22021, h.35.

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan. 2023. 'Statistik Pasar Modal Dan Survei Nasional Literasi Keuangan.' Jakarta, OJK.

modal yang inklusif, transparan, dan berdaya saing di tingkat regional.⁵²

D. KERANGKA BERFIKIR



⁵² Marina Rasyada, 'Profil Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bengkulu', 13 Januari 2023, Antara News, <<https://bengkulu.antaranews.com/berita/327651/Profil-Kantor-Perwakilan-Bursa-Efek-Indonesia-Bengkulu>>, [Diakses 10 Desember 2025].

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dan Akad-Akad syariah
dalam Melakukan Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia
Cabang Kota Bengkulu

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu

1. Sejarah Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu

Bursa Efek Indonesia BEI adalah lembaga yang menjadi pusat perdagangan efek di Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan aksesibilitas pasar modal bagi masyarakat di berbagai daerah, BEI membuka kantor perwakilan di sejumlah lokasi strategis di seluruh Indonesia. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah pendirian kantor perwakilan BEI Cabang Bengkulu.⁵³ Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu diresmikan secara

⁵³ Nicky Hogan “*Bursa Efek Indonesia resmi buka kantor perwakilan di bengkulu*”, 07 April 2021, Antara.News<<https://bengkulu.antaranews.com/berita/40615/Bursa-Efek-Indonesia-Resmi-Buka-Kantor-Perwakilan-Di-Bengkulu>>, [Diakses 10 Desember 2025].

langsung oleh Gubernur Bengkulu Bapak Ridwan Mukti.

Dengan adanya kantor perwakilan di Bengkulu dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap investasi pasar modal, kantor perwakilan di Bengkulu bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap investasi pasar modal. Sampai dengan akhir Oktober 2016, jumlah investor pasar modal di Provinsi Bengkulu telah mencapai 839 single investor identification SID dan sebagian besar berada di Kota Bengkulu. Data itu mengindikasikan bahwa jumlah investor Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar untuk bertambah lebih banyak lagi.

Pada awalnya Bursa Efek Indonesia BEI di Bengkulu dibuka pada tahun 2016 didirikan oleh Earli saputra yang dimana saat itu sebagai P.H Kepala Kantor BEI Perwakilan Bengkulu yang menjabat selama satu tahun dari Oktober 2016 hingga Oktober 2017. Namun, tidak berselang lama Earli Saputra dipindah tugaskan ke Sumatera Barat menjabat sebagai Supervisor, dan digantikan oleh Bayu Saputra Ramadan dari tahun 2017 hingga sekarang.

2. Alamat Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu

Kantor Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu resmi diresmikan pada Rabu 30 November 2016. Ini menjadikan Bengkulu sebagai lokasi ke-23 di Indonesia yang memiliki kantor perwakilan BEI. Pembangunan kantor ini dilakukan untuk mempermudah penyebaran informasi mengenai pasar modal. Ini juga dirancang untuk mengenalkan dan mendekatkan diri kepada pemerintah daerah, instansi, asosiasi profesi, dan masyarakat di Bengkulu.

Kantor Bursa Efek Indonesia BEI perwakilan Bengkulu pada awalnya bertempat di Jl. Sudirman No.18, Pintu Batu, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Kantor Perwakilan KP BEI Bengkulu. Namun, resmi pindah dan mulai beroperasi normal sejak tanggal 1 Oktober 2019, pindah ke Jalan Asahan No.18, Padang Harapan, Kota Bengkulu. Perpindahan kantor yang lebih luas ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Bengkulu, khususnya bagi mereka yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang menabung saham.

Kantor perwakilan BEI Cabang Bengkulu memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting, di antaranya:

- a. Pusat Informasi: BEI Cabang Bengkulu berfungsi sebagai pusat layanan informasi bagi calon

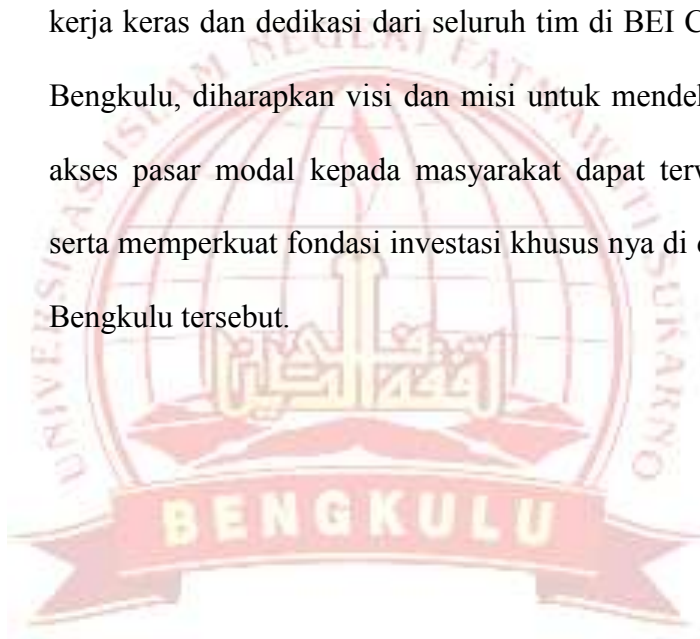
investor dan masyarakat luas. Melalui berbagai program edukasi dan seminar, kantor ini menyajikan informasi terkini tentang perkembangan pasar modal, serta cara berinvestasi yang aman dan efektif.

- b. Edukasi Pasar Modal: Salah satu fokus utama dari BEI Cabang Bengkulu adalah memberikan edukasi tentang investasi di pasar modal. Ini mencakup pelatihan mengenai saham konvensional dan instrumen investasi syariah. Dengan literasi yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang lebih informed.
- c. Penghubung Antara Masyarakat dan Mekanisme Perdagangan: Kantor ini juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat lokal dengan mekanisme perdagangan efek nasional. Ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perdagangan saham dan mempromosikan budaya investasi yang lebih luas.
- d. Berkolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: BEI Cabang Bengkulu juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas

bisnis, untuk memperluas jangkauan edukasi dan mempromosikan pentingnya investasi di pasar modal.

Dengan hadirnya keberadaan kantor BEI Cabang Bengkulu ini, diharapkan masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pasar modal dan juga mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap layanan terkait pembukaan rekening efek, informasi listing perusahaan, produk pasar modal konvensional maupun syariah, serta edukasi investasi yang terstruktur. Yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Adanya peningkatan literasi di bidang investasi dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan peluang investasi yang ada. BEI Bengkulu menjadi jembatan antara sistem pasar modal nasional dengan potensi investor lokal di Provinsi Bengkulu, termasuk di ibukota provinsi maupun kabupaten di sekitarnya.

Secara keseluruhan, pendirian BEI Cabang Bengkulu merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman tentang pasar modal, tetapi juga mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan tersebut. Dengan kerja keras dan dedikasi dari seluruh tim di BEI Cabang Bengkulu, diharapkan visi dan misi untuk mendekatkan akses pasar modal kepada masyarakat dapat terwujud, serta memperkuat fondasi investasi khususnya di daerah Bengkulu tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Atau Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, transaksi saham syariah dilakukan dengan cara yang sama seperti transaksi saham pada umumnya, tetapi Perbedaannya terletak pada penggunaan rekening efek syariah, Rekening Dana Nasabah (RDN) syariah, pemilihan saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), serta penggunaan sistem Sharia Online Trading System (SOTS).

Dalam penelitian saya ini terdapat lima orang informan yang memberikan informasi mengenai transaksi saham syariah, yaitu empat orang investor di Kota Bengkulu dan satu orang pihak terkait, yaitu Ibu Ni'am selaku admin kantor BEI Kota Bengkulu. Berdasarkan dari hasil wawancara

secara langsung dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia cabang Kota Bengkulu secara umum telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Proses Atau Mekanisme Pembukaan Rekening Transaksi Saham Syariah

Proses atau mekanisme transaksi saham syariah yang dilakukan oleh investor di PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu merupakan rangkaian kegiatan investasi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Transaksi diawali dengan pembukaan rekening efek syariah dan Rekening Dana Nasabah RDN syariah melalui perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan perdagangan saham syariah. Setelah rekening aktif, investor dapat melakukan pembelian dan penjualan saham yang telah terdaftar dalam daftar saham syariah menggunakan Sistem Syariah Online Trading System SOTS.

Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut dirancang untuk membatasi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti margin trading berbasis bunga, short selling, serta aktivitas yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Setiap transaksi dilakukan secara transparan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di

pasar modal syariah. Dengan demikian, proses transaksi saham syariah di BEI Cabang Bengkulu tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan investasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Saya rasa mekanisme transaksi saham syariah pada dasarnya sama dengan transaksi saham pada umumnya, namun terdapat beberapa ketentuan yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Investor terlebih dahulu melakukan pembukaan rekening efek syariah melalui perusahaan sekuritas yang telah menyediakan sistem Sharia Online Trading System SOTS. Setelah rekening aktif, investor dapat melakukan transaksi jual beli saham yang telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Semua transaksi dilakukan secara online melalui sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. melalui sistem perdagangan elektronik yang terhubung dengan Bursa Efek Indonesia.”⁵⁴

⁵⁴ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 9 Juni 2026.

Berdasarkan penjelasan Ibu Ni'am tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa investor terlebih dahulu membuka rekening efek syariah melalui perusahaan sekuritas yang menyediakan sistem SOTS. Setelah rekening diaktifkan, investor bisa melakukan pembelian atau penjualan saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Segala transaksi dilakukan secara online melalui sistem perdagangan elektronik yang terhubung dengan Bursa Efek Indonesia.

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya biasanya diawali dengan pendaftaran akun, dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran akun seperti e-ktp, buku rekening, npwp (jika ada), email, dan no hp, Setelah proses verifikasi selesai, saya memperoleh Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah dan akun Syariah Online Trading System (SOTS). Setelah rekening aktif, saya dapat melakukan transaksi saham syariah dengan menggunakan aplikasi KISI MOBILE.”⁵⁵

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Akbar tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa proses yang beliau lakukan dimulai dari mendaftarkan akun, persiapan dokumen seperti e-KTP, buku rekening, (NPWP jika ada), email, dan nomor telepon. Setelah verifikasi selesai, ia mendapatkan RDN syariah dan akun SOTS, lalu

⁵⁵ Akbar, *Investor BEI Kota Bengkulu, Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

melakukan transaksi saham syariah melalui aplikasi KISI Mobile.

Saudara Hasan selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Prosesnya cukup mudah. Saya mendaftar melalui aplikasi perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan syariah. Setelah melengkapi data diri dan proses verifikasi selesai, saya memperoleh rekening efek syariah dan dapat mulai bertransaksi melalui aplikasi SOTS.”⁵⁶

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Hasan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas dan menyediakan layanan sesuai prinsip syariah. Setelah data sudah lengkap dan dicek, rekening efek syariah bisa digunakan untuk melakukan transaksi melalui SOTS.

Saudara Ghazy Alkarim selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya mengikuti sosialisasi dari Galeri Investasi BEI terlebih dahulu. Setelah memahami mekanismenya, saya membuka rekening efek syariah melalui perusahaan sekuritas. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan rekening aktif, saya dapat membeli saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.”⁵⁷

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Ghazy Alkarim tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Sebelum

⁵⁶ Hasan, *Investor BEI Kota Bengkulu, Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁵⁷ Ghazy Alkarim, *Investor BEI Kota Bengkulu, Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

membuka rekening efek syariah, beliau terlebih dahulu mendapatkan informasi melalui sosialisasi di Galeri Investasi BEI. Setelah memahami cara kerjanya, ia membuka akun efek syariah melalui perusahaan sekuritas, dan setelah akun tersebut aktif, ia bisa membeli saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek Indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Calon investor terlebih dahulu memilih perusahaan sekuritas yang menyediakan layanan Syariah Online Trading System (SOTS). Selanjutnya calon investor mengisi formulir pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah secara online maupun langsung. Setelah melengkapi identitas, NPWP (jika ada), dan rekening bank, data akan diverifikasi oleh perusahaan sekuritas. Setelah rekening efek dan RDN Syariah aktif, investor dapat mulai membeli saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) melalui aplikasi SOTS.”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Seorang calon investor pertama-tama memilih perusahaan sekuritas yang menawarkan layanan SOTS, lalu mengisi formulir pembukaan rekening dana nasabah syariah secara online atau langsung. Setelah identitas, NPWP bila ada, dan rekening bank sudah diperiksa,

⁵⁸ Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, *Investor BEI Kota Bengkulu, Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

rekening efek serta RDN syariah bisa digunakan untuk membeli saham yang terdaftar dalam DES melalui SOTS.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa proses transaksi saham syariah terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

Pemilihan perusahaan sekuritas, pembukaan rekening efek syariah, pembukaan RDN syariah, verifikasi data, aktivasi SOTS, pemilihan saham dalam DES, dan pembelian atau penjualan saham melalui sistem perdagangan.

Dengan demikian, cara bertransaksi saham syariah sudah memiliki langkah-langkah yang cukup jelas dan teratur.

b. Cara Membedakan Antara Saham Syariah dan Saham Konvensional

Masih terdapat banyak investor yang belum memahami secara jelas perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal, kriteria pemilihan saham syariah, serta mekanisme transaksi yang membedakannya dari saham konvensional. Akibatnya, sebagian investor masih mengalami kesulitan dalam menentukan apakah suatu saham termasuk kategori syariah atau konvensional.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Masih ada sebagian investor yang belum bisa membedakannya, terutama investor pemula, yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Kurangnya pemahaman ini biasanya terjadi karena keterbatasan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Namun, seiring dengan meningkatnya edukasi pasar modal yang dilakukan oleh BEI, perusahaan sekuritas, dan Galeri Investasi di berbagai perguruan tinggi, pemahaman masyarakat mulai mengalami peningkatan. Untuk membedakan saham syariah dan saham konvensional, investor dapat melihat apakah saham tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah DES yang dikeluarkan secara rutin oleh OJK. Saham syariah berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memenuhi kriteria keuangan syariah. Sedangkan saham konvensional tidak harus memenuhi kriteria tersebut sehingga dapat berasal dari berbagai jenis usaha yang tidak termasuk dalam kategori saham syariah.”⁵⁹

⁵⁹ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

Berdasarkan penjelasan Ibu Ni'am tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Beberapa investor masih merasa bingung dalam membedakan saham syariah dengan saham biasa. Menurut beliau, kondisi itu terkait dengan kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah dalam berinvestasi. Namun, kesadaran masyarakat mulai bertambah setelah mendapat edukasi dari BEI, perusahaan sekuritas, dan Galeri Investasi yang berada di universitas. Salah satu cara membedakan saham syariah dengan saham biasa adalah dengan memeriksa apakah saham tersebut terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh OJK.

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Menurut saya, penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah. Cara membedakannya adalah dengan melihat apakah saham tersebut masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK. Selain itu, aplikasi SOTS juga memberikan tanda khusus pada saham syariah.”⁶⁰

Saudara Hasan selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Menurut saya, penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah. Cara membedakannya adalah dengan melihat apakah saham tersebut masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES)

⁶⁰ Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

yang diterbitkan OJK. Selain itu, aplikasi SOTS juga memberikan tanda khusus pada saham syariah.”⁶¹

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Akbar dan Hasan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Investor bisa melihat daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Selain itu, aplikasi SOTS juga bisa menunjukkan tanda atau petunjuk tertentu untuk saham yang masuk ke dalam kategori saham syariah.

Saudara Ghazy Alkarim selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Menurut saya, karena masih kurangnya edukasi mengenai pasar modal syariah. Banyak investor hanya fokus pada keuntungan tanpa memahami apakah saham yang dibeli sudah sesuai dengan prinsip syariah.”⁶²

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Ghazy Alkarim tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Kurangnya pemahaman tentang pasar modal syariah membuat sebagian investor lebih memperhatikan keuntungan saja, tanpa mengetahui apakah saham yang dibeli sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

⁶¹ Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁶² Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

“Menurut saya Masih banyak investor yang belum memahami perbedaan saham syariah dan saham konvensional karena minimnya literasi mengenai pasar modal syariah. Perbedaan utamanya adalah saham syariah telah melalui proses penyaringan berdasarkan prinsip syariah oleh OJK dan tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES), sedangkan saham konvensional tidak melalui proses tersebut dan dapat berasal dari perusahaan yang menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam.”⁶³

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Perbedaan utama antara saham syariah dan saham konvensional terdapat pada cara memilih atau menyaring perusahaan yang diperdagangkan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah sudah melewati proses pemilihan dan terdaftar dalam DES, sedangkan saham konvensional tidak wajib memenuhi syarat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Daftar Efek Syariah (DES) merupakan salah satu alat penting bagi investor untuk mengetahui apakah saham yang akan dibeli termasuk dalam kategori saham syariah atau bukan.

c. Akad yang digunakan pada Transaksi Saham Syariah

Dasar hukum dan bentuk akad yang menjadi landasan dalam pelaksanaan transaksi saham syariah di pasar modal. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas

⁶³ Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

muamalah, termasuk investasi saham, harus memiliki akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad berfungsi sebagai dasar yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Di dalam transaksi saham syariah, akad yang digunakan pada dasarnya mengacu pada prinsip syariah yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan ketentuan pasar modal syariah. Kepemilikan saham mencerminkan akad musyarakah atau syirkah, yaitu bentuk kerja sama penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Ketika investor membeli saham syariah, investor menjadi salah satu pemilik perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan dalam proses jual beli saham di pasar modal digunakan akad bai' jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan Ibu Ni'am tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Kepemilikan saham bisa

⁶⁴ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

menunjukkan jenis akad musyarakah atau syirkah karena investor menjadi bagian dari pemilik perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sementara itu, dalam transaksi pembelian dan penjualan saham dilakukan dengan menggunakan akad bai' yang sesuai dengan aturan syariah.

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Setahu saya, transaksi saham syariah menggunakan akad musyarakah karena investor menjadi pemilik sebagian perusahaan. Selain itu, ada akad wakalah karena perusahaan sekuritas bertindak sebagai perantara dalam pelaksanaan transaksi.”⁶⁵

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Akbar tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Transaksi saham syariah menggunakan akad musyarakah karena investor menjadi pemilik sebagian saham perusahaan dan juga terdapat akad wakalah karena perusahaan sekuritas bertindak sebagai perantara dalam proses transaksi tersebut.

Saudara Hasan selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi saham syariah digunakan beberapa akad, antara lain akad musyarakah karena pemegang saham merupakan pemilik sebagian perusahaan, akad wakalah ketika investor memberikan kuasa kepada perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi, serta

⁶⁵ Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

akad bai' al-musawamah pada mekanisme jual beli saham dengan harga yang disepakati di pasar.”⁶⁶

Saudara Ghazy Alkarim selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi saham syariah terdapat akad musyarakah karena investor memiliki bagian kepemilikan perusahaan, serta akad wakalah ketika investor memberikan kuasa kepada perusahaan sekuritas untuk melaksanakan transaksi.”⁶⁷

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Hasan dan Ghazy Alkarim tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Dalam perdagangan saham syariah, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan, yaitu musyarakah, wakalah, dan bai' al-musawamah. Musyarakah berarti ada pembagian kepemilikan saham, wakalah berarti memberi kuasa kepada perusahaan sekuritas, sedangkan bai' al-musawamah adalah cara jual beli saham dengan harga yang disepakati di pasar.

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi saham syariah digunakan beberapa akad, antara lain akad musyarakah karena pemegang saham merupakan pemilik sebagian perusahaan, akad

⁶⁶ Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁶⁷ Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

wakalah ketika investor memberikan kuasa kepada perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi, serta akad bai' al-musawamah pada mekanisme jual beli saham dengan harga yang disepakati di pasar.”⁶⁸

Berdasarkan penjelasan Dari Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Akad Musyarakah digunakan karena pemegang saham memiliki bagian kepemilikan di perusahaan, akad wakalah digunakan ketika investor memberikan kuasa kepada perusahaan sekuritas, sedangkan Akad bai' al-musawamah digunakan dalam proses jual beli saham di pasar sekunder.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Akad yang digunakan dalam transaksi saham syariah dirancang agar menjelaskan dengan jelas hubungan antara investor, perusahaan sekuritas, dan objek yang diperdagangkan.

d. Sistem yang dipakai Yaitu Menggunakan Sistem Sharia Online Trading System (SOTS)

Sistem yang digunakan dalam transaksi saham syariah adalah Sistem Online Trading Syariah SOTS. Ini adalah sistem jual beli saham yang dibuat khusus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bekerja untuk memastikan bahwa semua proses transaksi bebas dari hal-hal yang dilarang dalam syariat, seperti

⁶⁸ Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

riba, gharar ketidakjelasan, dan maysir spekulasi atau perjudian. Dengan SOTS, investor hanya bisa bertransaksi pada saham-saham yang sudah terdaftar sebagai saham syariah. Mereka tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang melanggar aturan syariah, seperti margin trading dan short selling. Karena itu, penggunaan sistem SOTS memberikan rasa aman dan percaya bagi investor Muslim bahwa investasi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan syariah Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Transaksi saham syariah menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS). Sistem ini dirancang agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah, seperti hanya memperdagangkan saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES), tidak menyediakan fasilitas margin trading maupun short selling, serta memastikan transaksi dilakukan secara tunai sesuai ketentuan syariah.”⁶⁹

⁶⁹ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya mengatakan bahwa Penggunaan Sistem Syariah Online Trading System SOTS tidak sepenuhnya membuktikan bahwa itu dapat mengurangi dan mencegah praktik riba dalam transaksi saham. Namun, sistem ini belum dianggap mampu menghilangkan semua kemungkinan terjadinya unsur yang bertentangan dengan syariah secara total. Ini terjadi karena walaupun sistem SOTS sudah dibuat sesuai dengan prinsip syariah dan membatasi transaksi yang dilarang, tetap saja dibutuhkan pemahaman, kehati-hatian, dan kesadaran dari para investor ketika melakukan aktivitas investasi. Dengan kata lain, sistem ini hanya berfungsi sebagai alat untuk mengawasi dan membatasi, sementara kepatuhan terhadap prinsip syariah juga tergantung pada sikap dan pemahaman pengguna saat melakukan transaksi saham.”⁷⁰

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Saya percaya bahwa penggunaan Sistem Syariah Online Trading System SOTS telah membantu mencegah praktik riba dalam transaksi saham. Keyakinan ini muncul karena sistem yang dipakai adalah sistem yang mengikuti syariah, yang sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam dan diawasi agar semua transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Informan berpendapat bahwa dengan memakai layanan dan cara perdagangan saham syariah, kegiatan investasi jadi lebih aman dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir.”⁷¹

⁷⁰ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁷¹ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Online Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

“Saya percaya bahwa menggunakan Sistem Syariah Online Trading System SOTS bisa membantu mencegah terjadinya riba dalam transaksi saham. Saya juga berpendapat bahwa sistem syariah yang digunakan telah dibuat sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat membatasi transaksi yang mengandung riba dan praktik yang tidak sesuai dengan syariah.”⁷²

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya setuju dan percaya bahwa memakai Sistem Syariah Online Trading System SOTS bisa membantu mencegah terjadinya riba dalam transaksi saham. Saya juga berpendapat bahwa sistem syariah yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena hanya mendukung transaksi pada saham-saham syariah dan membatasi praktik yang mengandung unsur riba serta kegiatan yang dilarang dalam syariat.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Sebagian besar informan menganggap SOTS sebagai sistem yang membantu memastikan transaksi tetap berada dalam batas-batas syariah. Namun, ada pula pendapat bahwa SOTS tidak secara otomatis menghilangkan semua kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip syariah, karena kesesuaian investor

⁷² Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁷³ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

masih bergantung pada pemahaman dan tindakan yang dilakukan oleh investor itu sendiri.

Oleh karena itu, SOTS adalah alat penting dalam mengatur transaksi saham syariah, namun adanya sistem ini tetap membutuhkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap hati-hati dari para investor.

e. Transaksi yang Berpotensi Mengandung Unsur yang dilarang dalam Islam

Upaya untuk mengetahui jenis-jenis praktik jual beli saham yang diduga mengandung unsur riba dalam kegiatan pasar modal. Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang jenis transaksi atau mekanisme yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Praktik ini bisa berupa margin trading atau pembiayaan yang berbasis bunga, yaitu menggunakan dana pinjaman untuk membeli saham yang harus dibayar bunga nya. Selain itu, ada juga praktik lain yang mungkin mengandung unsur riba, yang bisa kita temukan dalam investasi di saham konvensional dan juga di bank-bank konvensional yang masih menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Dengan demikian, pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana praktik transaksi di pasar modal saat ini, apakah masih memiliki unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Potensi transaksi yang mengandung unsur yang dilarang biasanya berasal dari praktik di luar mekanisme perdagangan saham syariah, seperti margin trading berbasis bunga, short selling, insider trading, manipulasi harga (pump and dump), serta transaksi yang bersifat spekulatif berlebihan. Praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam sistem perdagangan saham syariah.”⁷⁴

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya rasa dalam praktik transaksi saham masih ditemukan aktivitas yang berpotensi mengandung unsur riba. Seperti “Margin Trading” merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada investor untuk membeli saham dengan dana pinjaman, dalam mekanisme tersebut biasanya terdapat kewajiban pembayaran bunga atas dana yang dipinjam. Adanya tambahan berupa bunga inilah yang saya rasa berpotensi mengandung unsur riba karena terdapat

⁷⁴ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

keuntungan tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjam-meminjam.”⁷⁵

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Saya rasa masih terdapat bentuk investasi yang dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Contohnya pada “Perbankan konvensional” yang dianggap mengandung unsur non-syariah karena sistem operasionalnya menggunakan bunga dalam proses simpanan dan pinjaman, sementara bunga dalam Islam dianggap sebagai riba yang dilarang. Selain itu, saham konvensional juga berpotensi mengandung unsur non-syariah apabila perusahaan yang menjadi tempat investasi menjalankan usaha yang tidak mengikuti aturan syariah atau melakukan transaksi yang berbasis bunga.”⁷⁶

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

“Saya juga berpendapat dengan saudara hasan bahwa “Perbankan konvensional” yang dianggap mengandung unsur non-syariah karena sistem operasionalnya menggunakan bunga dalam proses simpanan dan pinjaman, sementara bunga dalam Islam dianggap sebagai riba yang dilarang. Selain itu, saham konvensional juga berpotensi mengandung unsur non-syariah apabila perusahaan yang menjadi tempat investasi menjalankan usaha yang tidak mengikuti aturan syariah atau melakukan transaksi yang berbasis bunga.”⁷⁷

⁷⁵ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 3 Agustus, 2026.

⁷⁶ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁷⁷ Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya belum mengetahui atau belum pernah menjumpai secara langsung adanya praktik transaksi saham yang berpotensi mengandung unsur riba. Hal ini menggambarkan bahwa menurut pandangan saya, transaksi saham yang dilakukan selama ini masih dianggap berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, khususnya dalam sistem saham syariah.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Ada beberapa cara bertransaksi yang menurut informan mungkin mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Praktik tersebut mencakup berbagai hal seperti trading dengan margin berbasis bunga, menjual saham secara short, trading insider, manipulasi harga seperti pump and dump, serta transaksi spekulatif yang terlalu berlebihan.

f. Langkah-Langkah yang Perlu dilakukan Agar Transaksi Saham Syariah Benar-Benar Terbebas dari Unsur yang dilarang dalam Islam

Upaya untuk mengetahui tindakan atau cara yang harus diterapkan oleh investor agar aktivitas investasi saham tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pertanyaan ini bertujuan menggali pandangan informan

⁷⁸ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

mengenai bentuk kehati-hatian dan mekanisme yang dapat digunakan untuk menghindari praktik yang mengandung unsur riba dalam transaksi saham. Langkah-langkah tersebut dapat berupa memilih saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah, menggunakan Rekening Dana Nasabah RDN syariah, menghindari transaksi berbasis bunga seperti margin trading, memilih perusahaan yang menjalankan usaha halal, serta meningkatkan pemahaman dan literasi mengenai investasi syariah. Dengan demikian, pertanyaan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan investor dalam menjaga agar transaksi saham tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Menggunakan rekening efek syariah dan SOTS, Memilih saham yang tercantum dalam DES, Tidak menggunakan margin trading dan short selling,

Menghindari transaksi spekulatif, Mengutamakan analisis fundamental, Meningkatkan literasi pasar modal syariah, Mematuhi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK.”⁷⁹

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Menurut Saya salah satu langkah penting untuk menghindari unsur riba dalam transaksi saham adalah dengan berinvestasi pada saham yang telah dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Daftar Efek Syariah merupakan daftar saham dan instrumen investasi yang telah melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan syariah, sehingga perusahaan yang tercantum di dalamnya dinilai tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam serta memiliki rasio keuangan yang sesuai dengan standar syariah.”⁸⁰

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Menurut Saya salah satu langkah untuk menjaga transaksi saham agar terhindar dari unsur riba adalah dengan menggunakan fasilitas dan sistem yang berbasis syariah. Aplikasi saham syariah dan RDN syariah dirancang untuk mendukung transaksi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga aktivitas transaksi lebih terkontrol dan terhindar dari praktik yang mengandung bunga maupun unsur non-syariah lainnya.”⁸¹

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

⁷⁹ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

⁸⁰ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁸¹ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 Agustus 2026.

“Menurut Saya pengetahuan dan pemahaman investor memiliki peran penting dalam menjaga transaksi saham agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pemahaman mengenai dasar-dasar investasi diperlukan agar investor dapat mengetahui mekanisme transaksi saham yang benar serta mampu membedakan antara investasi yang sesuai syariah dan yang mengandung unsur terlarang. Selain itu, memperbanyak literasi mengenai larangan riba membantu investor memahami bentuk-bentuk transaksi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip Islam, seperti penggunaan bunga atau praktik spekulatif tertentu.”⁸²

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek Indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Menurut Saya salah satu langkah penting dalam menjaga transaksi saham syariah agar terbebas dari riba adalah dengan memperhatikan jenis usaha perusahaan yang menjadi tempat investasi. Investor perlu memastikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bergerak di bidang yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian, minuman keras, riba, maupun usaha lain yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, perusahaan juga diharapkan tidak melakukan transaksi keuangan yang berbasis bunga secara dominan dalam operasionalnya.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Investor perlu melakukan beberapa langkah agar transaksi saham tetap mengikuti prinsip ekonomi Islam.

⁸² Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁸³ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

Pertama, investor harus memilih saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Kedua, investor harus menggunakan rekening dan fasilitas transaksi yang berbasis syariah, seperti RDN syariah dan SOTS. Ketiga, investor sebaiknya menghindari jenis transaksi yang melibatkan bunga, seperti trading menggunakan margin yang termasuk dalam praktik riba. Keempat, investor harus memilih perusahaan yang bisnisnya sesuai dengan prinsip halal dan memenuhi standar syariah. Kelima, investor harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar investasi syariah.

Informan juga menekankan bahwa penting untuk melakukan analisis dan tidak berinvestasi hanya karena ikut tren atau merasa takut ketinggalan. Oleh karena itu, penggunaan prinsip ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada cara bertransaksi, tetapi juga pada keputusan dan tindakan investor.

2. Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham di Kota Bengkulu

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah pada PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu secara umum telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terbebas dari Praktik Unsur Riba

Terbebas dari unsur riba adalah suatu kondisi dimana kegiatan transaksi atau investasi dilakukan tanpa adanya tambahan keuntungan yang bersifat haram, zalim, atau diperoleh secara tidak adil sebagaimana yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam konteks transaksi saham syariah, unsur riba dihindari dengan memastikan bahwa seluruh mekanisme investasi, akad, serta aktivitas perusahaan yang menjadi objek investasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Praktik riba dihindari karena transaksi saham syariah tidak menggunakan pembiayaan berbunga (margin trading), menggunakan Rekening Dana Nasabah Syariah, serta hanya memperdagangkan saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah.”⁸⁴

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

⁸⁴ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

“Saya rasa transaksi saham syariah sudah cukup terhindar dari unsur yang bertentangan dengan syariah karena menggunakan sistem saham syariah yang telah lolos verifikasi. Selain itu, selama melakukan transaksi saham, saya belum pernah menemukan adanya praktik tersebut. Namun demikian, saya menyarankan kepada investor lainnya agar tetap perlu waspada dan terus belajar agar tidak berinvestasi hanya karena mengikuti tren semata fomo.”⁸⁵

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Saya meyakini bahwa setiap transaksi saham syariah pada umumnya sudah terhindar dari unsur riba. Namun, terdapat praktik seperti short selling masih dapat ditemukan dalam perdagangan saham. Meski demikian, pihak regulator tetap melakukan pengawasan terhadap proses jual beli saham agar transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.”⁸⁶

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

“Saya meyakini bahwa setiap transaksi saham berbasis syariah pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan sistem saham syariah. Namun, masih terdapat potensi praktik yang mengandung unsur tidak sesuai syariah, seperti margin atau peminjaman dana dalam transaksi saham, sehingga diperlukan perbaikan dan pengawasan sistem agar

⁸⁵ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁸⁶ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

transaksi dapat berjalan lebih sesuai dengan prinsip syariah.”⁸⁷

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya meyakini bahwa setiap transaksi saham syariah pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun unsur non-syariah masih dapat ditemukan, seperti penggunaan perbankan konvensional. Untuk menghindari hal tersebut, menurut saya para investor perlu melakukan beberapa langkah seperti: membuka rekening efek syariah, memilih saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah DES, menggunakan akad yang sesuai syariah, melakukan cleansing, serta menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya unsur riba. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan rekening efek syariah, pemilihan saham yang terdaftar dalam DES, penerapan SOTS, serta adanya pengawasan dari pihak yang berwenang.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada transaksi di pasar modal yang memiliki unsur riba, terutama melalui trading margin, pembiayaan berbasis bunga, dan penggunaan layanan perbankan

⁸⁷ Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁸⁸ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

konvensional. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa:

Secara sistem, transaksi saham syariah dirancang agar menghindari riba. Namun, investor tetap perlu waspada terhadap fasilitas pembiayaan dan transaksi lainnya yang mungkin mengandung bunga. Penerapan larangan riba tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada keputusan investor dalam memilih cara melakukan transaksi.

b. Terbebas dari Praktik Unsur Gharar

Terbebas dari unsur gharar adalah suatu kondisi dimana kegiatan transaksi dilakukan secara jelas, terbuka, dan tidak mengandung ketidakpastian atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi saham syariah, gharar dihindari dengan adanya informasi yang transparan mengenai harga, kepemilikan, kondisi perusahaan, serta mekanisme transaksi sehingga investor dapat mengambil keputusan dengan jelas dan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia

Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Unsur gharar diminimalkan melalui keterbukaan informasi perusahaan, kewajiban keterbukaan emiten, kepastian kepemilikan saham sebelum dijual, serta penggunaan sistem perdagangan yang transparan sehingga objek transaksi jelas.”⁸⁹

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa unsur gharar dalam transaksi saham dapat muncul ketika investor kurang memahami konsep investasi, analisis jual beli saham, serta bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Untuk menghindarinya, investor perlu memperhatikan laporan dan kondisi keuangan perusahaan, memahami dasar investasi, serta terus belajar agar transaksi dilakukan secara jelas dan sesuai prinsip syariah.”⁹⁰

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa unsur gharar dalam transaksi saham masih dapat ditemukan, terutama terkait transparansi kepemilikan saham. Namun, transparansi perusahaan dinilai dapat mengurangi adanya ketidakjelasan dalam transaksi. Selain itu, adanya peningkatan keterbukaan data kepemilikan saham menunjukkan bahwa sistem transparansi mulai

⁸⁹ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

⁹⁰ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

diperbaiki untuk meminimalisir unsur gharar dalam perdagangan saham.”⁹¹

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa selama melakukan transaksi saham mereka belum pernah menemukan adanya unsur gharar, meskipun sebagian masih kurang memahami bentuknya secara jelas. Untuk menghindari ketidakjelasan dan spekulasi, investor perlu memahami kondisi saham dengan memperhatikan aspek fundamental dan teknikal sebelum melakukan transaksi.”⁹²

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa risiko gharar dalam transaksi saham syariah saat ini sudah banyak diminimalisir melalui sistem perdagangan syariah dan SOTS yang memastikan transaksi dilakukan secara jelas, transparan, serta sesuai prinsip syariah. Sistem tersebut mampu mencegah praktik seperti short selling, transaksi tanpa dana, dan ketidakjelasan dalam akad jual beli. Selain itu, transparansi informasi perusahaan, laporan keuangan, dan data perdagangan juga membantu investor memperoleh kejelasan dalam bertransaksi. Namun demikian, unsur gharar masih dapat muncul akibat perilaku pasar, seperti manipulasi harga dan saham gorengan, sehingga investor tetap perlu berhati-hati, melakukan analisis, dan memahami dasar investasi

⁹¹ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁹² Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

agar terhindar dari spekulasi dan ketidakjelasan dalam transaksi saham.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Risiko gharar bisa muncul karena cara pasar bergerak, seperti ada orang yang memanipulasi harga atau saham mengalami perubahan yang tidak normal.

Dengan demikian, Transaksi saham syariah memang memiliki cara-cara untuk mengurangi risiko gharar, namun risiko tersebut belum bisa dikatakan hilang sepenuhnya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman investor, informasi yang tidak lengkap, serta dinamika pasar yang tidak pasti.

c. Terbebas Dari Praktik Unsur Maysir

Terbebas dari unsur maysir adalah transaksi atau kegiatan investasi dilakukan tanpa adanya unsur perjudian, spekulasi berlebihan, atau mencari keuntungan secara untung-untungan. Dalam transaksi saham syariah, maysir dihindari dengan melakukan investasi berdasarkan analisis, informasi yang jelas, dan pertimbangan yang rasional, bukan hanya mengikuti spekulasi atau harapan keuntungan cepat tanpa dasar yang jelas.

⁹³ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026..

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut.

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Praktik maysir dihindari dengan cara tidak melakukan transaksi yang bersifat untung-untungan atau spekulasi berlebihan. Investor dianjurkan menggunakan analisis fundamental dan teknikal secara rasional, bukan mengikuti rumor atau perjudian pasar.”⁹⁴

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa unsur maysir dalam transaksi saham dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keadaan perusahaan. Namun, sebagian informan mengaku belum pernah menemukan praktik tersebut selama melakukan transaksi saham. Untuk meminimalisir unsur maysir, diperlukan aturan pembatasan pergerakan harga serta pemahaman investor terhadap kondisi pasar dan perusahaan sebelum melakukan transaksi.”⁹⁵

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

⁹⁴ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

⁹⁵ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

“Saya menyatakan bahwa transaksi saham syariah pada umumnya sudah cukup terhindar dari unsur maysir karena dilakukan berdasarkan analisis, bukan sekadar spekulasi atau untung-untungan. Namun, praktik seperti saham gorengan yang mengalami pergerakan harga tidak wajar masih dianggap mengandung unsur maysir. Oleh karena itu, peran regulator melalui pemberian UMA dan suspend dinilai penting untuk mengawasi dan menjaga stabilitas transaksi saham.”⁹⁶

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa unsur maysir dalam transaksi saham masih belum sepenuhnya hilang karena adanya perilaku spekulatif dari sebagian investor. Namun, ada juga informan yang mengaku belum pernah menemukannya selama melakukan transaksi saham. Untuk mengurangi unsur maysir, diperlukan edukasi kepada masyarakat serta pemahaman terhadap kondisi saham melalui analisis fundamental agar investasi tidak dilakukan secara spekulatif.”⁹⁷

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa sistem SOTS dan pengawasan dari BEI serta OJK telah dirancang untuk meminimalisir unsur maysir dalam transaksi saham syariah dengan memastikan transaksi dilakukan secara jelas, memiliki aset yang nyata, serta diawasi melalui sistem pemantauan seperti Unusual Market Activity UMA dan suspensi perdagangan. Namun demikian,

⁹⁶ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

⁹⁷ Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

praktik spekulatif seperti saham gorengan dan pump and dump masih dapat ditemukan akibat perilaku sebagian pelaku pasar. Oleh karena itu, investor perlu melakukan analisis fundamental, berinvestasi secara rasional, serta berorientasi jangka menengah atau panjang agar transaksi terhindar dari unsur spekulasi dan perjudian yang dilarang dalam syariah.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Transaksi saham syariah biasanya dirancang agar menghindari maysir dengan menerapkan sistem perdagangan syariah, melakukan analisis investasi, dan mengawasi pasar secara berkala. Maysir dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan transaksi yang dilakukan dengan cara beruntung-tidak untung, melakukan spekulasi yang berlebihan, atau mengejar keuntungan tanpa didasari oleh analisis yang cukup dan tepat.

Dengan demikian secara sistem, transaksi saham syariah sudah berusaha mengurangi maysir, tetapi kemungkinan maysir tetap bisa terjadi karena perilaku investor yang melakukan spekulasi, mengikuti berita tidak jelas, merasa takut ketinggalan, atau ingin mendapatkan untung cepat tanpa menganalisis dengan baik.

d. Memiliki Akad yang Sah dan Jelas

⁹⁸ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

Memiliki akad yang sah dan jelas berarti transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syariah, diketahui dan disepakati oleh semua pihak tanpa adanya unsur penipuan, ketidakjelasan, maupun paksaan. Dalam transaksi saham syariah, akad yang sah ditunjukkan dengan adanya kejelasan mengenai objek transaksi, harga, kepemilikan saham, serta hak dan kewajiban para pihak sehingga transaksi berlangsung secara adil dan transparan.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Akad yang digunakan harus memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam, yaitu adanya para pihak yang cakap hukum, objek transaksi yang halal dan jelas, harga yang diketahui, serta adanya kesepakatan (ijab dan qabul). Dalam transaksi saham syariah akad yang dominan adalah musyarakah, wakalah, dan bai' al-musawamah.”⁹⁹

⁹⁹ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa akad dalam transaksi saham syariah pada umumnya sudah diterapkan dan terkadang dijelaskan kepada investor, seperti menggunakan akad mudharabah dan wakalah. Namun, sebagian informan masih kurang memahami bentuk akad tersebut dan menilai penerapannya belum sepenuhnya sempurna di beberapa aspek transaksi saham syariah.”¹⁰⁰

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa transaksi saham syariah menggunakan akad seperti wakalah dan musyarakah yang pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Akad wakalah dinilai paling dominan karena broker bertindak sebagai perantara berdasarkan kuasa investor. Selain itu, sistem transaksi saham syariah saat ini dianggap sudah cukup adil dan transparan karena adanya aturan serta pengawasan yang jelas. Namun, edukasi kepada investor, khususnya investor pemula, masih perlu ditingkatkan agar pemahaman mengenai akad dan prinsip syariah dalam transaksi saham menjadi lebih baik.”¹⁰¹

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa transaksi saham syariah menggunakan akad wakalah bil ujah antara investor dan broker yang telah diterapkan di sekuritas syariah. Akad tersebut dinilai sudah sesuai dengan prinsip syariah

¹⁰⁰ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu Wawancara Langsung Oleh Penulis, 3 Agustus 2026.

¹⁰¹ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, Wawancara Langsung Oleh Penulis, 3 Agustus 2026.

selama broker bersikap transparan terhadap fee atau biaya transaksi. Selain itu, sistem transaksi saham syariah saat ini dianggap sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama apabila menggunakan RDN syariah.”¹⁰²

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek Indonesia Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa transaksi saham syariah menggunakan beberapa akad utama seperti musyarakah, wakalah, bai’, dan mudharabah yang telah dijelaskan melalui regulasi, fatwa DSN-MUI, serta ketentuan dari perusahaan sekuritas syariah. Akad musyarakah menjadi dasar kepemilikan saham, akad wakalah digunakan dalam pemberian kuasa kepada broker untuk melakukan transaksi, sedangkan akad bai’ digunakan dalam proses jual beli saham di pasar sekunder. Informan juga menilai bahwa mekanisme akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dilandasi keadilan, transparansi, serta pengawasan dari OJK dan DSN-MUI, sehingga secara umum transaksi saham syariah di Indonesia telah selaras dengan prinsip ekonomi Islam.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Transaksi saham syariah biasanya menggunakan jenis akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Akad yang ditemukan dalam hasil wawancara antara lain musyarakah, wakalah, wakalah dengan imbalan, bai’, bai’ dengan harga tetap, dan mudharabah. Kejelasan dalam pengertian akad bisa

¹⁰² Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

¹⁰³ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

dilihat dari adanya penjelasan yang jelas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, objek yang diperdagangkan, harga yang disepakati, kepemilikan saham, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Dalam transaksi saham syariah, akad harus memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan, dan jenis akad yang paling umum digunakan adalah musyarakah, wakalah, dan bai' al-musawamah. Dengan demikian, cara melakukan transaksi saham syariah sudah memiliki dasar yang jelas, tetapi pemahaman investor tentang cara tersebut masih perlu ditingkatkan.

3. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham Syariah di Kota Bengkulu

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah pada *PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI)* Kota Bengkulu memiliki beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

a. Kendala Utama

Kendala utama adalah hambatan atau masalah paling besar yang paling sering mempengaruhi jalannya suatu kegiatan atau proses. Dalam konteks transaksi

saham syariah, kendala utama dapat berupa kurangnya pemahaman investor, gangguan teknis, keterbatasan informasi, atau kondisi pasar yang mempengaruhi aktivitas jual beli saham.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Kendala utama adalah masih rendahnya literasi masyarakat mengenai pasar modal syariah, kurangnya pemahaman investor terhadap prinsip-prinsip syariah, serta masih adanya anggapan bahwa saham syariah sama dengan saham konvensional.”¹⁰⁴

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa kendala utamanya terletak pada kurangnya pemahaman dan pengetahuan investor tentang konsep syariah seperti gharar, maysir, dan riba. Ini menjadi hambatan utama karena banyak investor yang belum mengerti dengan baik prinsip-prinsip dasar

¹⁰⁴ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

dalam ekonomi Islam. Kurangnya pengetahuan ini membuat investor sulit untuk mengenali transaksi yang sesuai dengan syariah dan yang mengandung ketidakjelasan gharar, spekulasi atau perjudian maysir, serta praktik bunga atau tambahan yang dilarang riba. Sebagai akibatnya, investor mungkin akan melakukan transaksi yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip syariah.”¹⁰⁵

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa kendala utamanya terletak pada bagaimana menyelaraskan niat investasi dengan teknis operasional yang sering kali masih kurang jelas. Ini menjadi bukti sebagai kesulitan bagi investor dalam memastikan bahwa tujuan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah benar-benar sejalan dengan cara dan mekanisme transaksi yang terjadi di lapangan. Hal ini terjadi karena masih terdapat beberapa langkah atau kegiatan dalam transaksi saham yang masih dianggap belum sepenuhnya jelas, sehingga menimbulkan keraguan tentang apakah itu sesuai dengan prinsip syariah.”¹⁰⁶

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa kendala utamanya terletak pada GAP literasi fiqh muamalah: dimana banyak orang yang mengerti tentang saham tetapi belum sepenuhnya memahami riba, gharar, dan maysir. Hal ini membuat mereka masih bingung dalam membedakan antara investasi dan judi. Ini bisa digambarkan sebagai adanya

¹⁰⁵ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

¹⁰⁶ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

perbedaan dalam pemahaman antara pengetahuan mengenai saham dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam fiqh muamalah. Kondisi ini membuat beberapa investor mengerti cara untuk bertransaksi saham, tetapi mereka belum bisa dengan jelas membedakan antara aktivitas investasi yang sesuai dengan syariah dan aktivitas yang termasuk spekulasi atau mirip dengan perjudian.”¹⁰⁷

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek Indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa kendala utamanya seperti Lingkungan trading yang spekulatif, seperti grup sinyal, konten FOMO, dan budaya mencari keuntungan cepat, seringkali membuat prinsip syariah terabaikan karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan instan. Meskipun investor sudah memahami teorinya, keadaan ini menggambarkan bagaimana lingkungan perdagangan saham yang dipenuhi spekulasi dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan cepat dapat mempengaruhi perilaku para investor. Grup sinyal, tren FOMO, dan budaya mencari keuntungan cepat sering kali membuat para investor melupakan prinsip-prinsip syariah. Padahal, mereka sebenarnya sudah memahami teori dan aturan investasi syariah dengan baik.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Beberapa investor pemula masih merasa bingung dalam membedakan antara investasi dan spekulasi, memahami konsep riba, gharar, dan maysir, memahami pengertian akad, serta mengetahui kriteria

¹⁰⁷ Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

¹⁰⁸ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

saham yang syariah. Keterbatasan pemahaman itu juga terlihat dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa sebagian investor masih lebih memperhatikan keuntungan daripada memastikan saham yang dibeli sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, penggunaan grup sinyal, tren, rasa takut ketinggalan, dan keinginan mendapatkan keuntungan cepat bisa membuat investor melupakan prinsip-prinsip investasi syariah. Oleh karena itu, masalah utama dalam penelitian ini bukan hanya terletak pada adanya sistem syariah, tetapi lebih pada kemampuan investor dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut saat memutuskan investasi.

b. Kendala Teknis

Kendala teknis adalah hambatan atau masalah yang muncul saat proses terjadinya suatu kegiatan karena faktor sistem, teknologi, jaringan, aplikasi, atau perangkat yang digunakan.

Berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung, terdapat 5 orang informan yang bersedia memberikan jawaban, yang dimana 4 orang tersebut merupakan investor di Kota Bengkulu, dan 1 orang lainnya merupakan pegawai di kantor Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu yang diwakilkan oleh Ibu Ni'am selaku admin di kantor tersebut, sebagaimana data berikut:

Ibu Ni'am selaku admin di kantor BEI Kota Bengkulu menjelaskan bahwa:

“Kendala teknis meliputi gangguan jaringan internet, kendala pada aplikasi perdagangan, proses verifikasi pembukaan rekening yang memerlukan waktu tertentu, serta keterbatasan pemahaman investor dalam menggunakan fitur-fitur aplikasi perdagangan saham syariah.”¹⁰⁹

Saudara Akbar selaku investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa terdapat masalah teknis pada bagian jaringan yang terkadang gangguan atau hambatan pada koneksi internet atau sistem komunikasi yang menyebabkan suatu aktivitas tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam transaksi saham syariah, masalah jaringan bisa menyebabkan akses aplikasi trading menjadi terlambat, proses transaksi tidak berhasil, atau lambatnya penerimaan informasi pasar. Hal ini dapat berdampak pada aktivitas investor saat melakukan jual beli saham.”¹¹⁰

Saudara Hasan yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa terdapat masalah teknis pada bagian seperti jaringan yang lambat atau aplikasi yang error saat pasar sedang ramai. Namun, masalah ini tidak terjadi terlalu sering. Bisa dibilang ini adalah hambatan teknis yang kadang-kadang dialami oleh investor saat melakukan transaksi saham, terutama

¹⁰⁹ Ni'am, Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 9 Juni 2026.

¹¹⁰ Saudara Akbar, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

ketika aktivitas pasar sedang tinggi. Kendala yang dihadapi adalah koneksi yang lambat atau gangguan pada aplikasi trading, namun masalah ini tidak terjadi terus-menerus dan masih bisa diatasi.”¹¹¹

Saudara Ghazy Alkarim yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu juga menyatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa terdapat masalah teknis pada saat bagian penarikan dana dimana artinya ada hambatan atau masalah yang bisa muncul selama proses pengambilan atau pencairan dana dari rekening investasi atau aplikasi transaksi saham. Kendala ini bisa berupa keterlambatan dalam proses, gangguan pada sistem, atau verifikasi yang memakan waktu lebih lama, sehingga dana tidak segera masuk ke rekening investor.”¹¹²

Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo yang juga menjadi investor di bursa efek indonesia kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Saya menyatakan bahwa saat ini, saya belum menemukan masalah teknis. Ini artinya saya sampai saat ini belum pernah menghadapi hambatan atau gangguan teknis saat menggunakan sistem atau aplikasi untuk bertransaksi saham. Oleh karena itu, proses transaksi bisa berjalan dengan lancar dan normal.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Kendala teknis yang muncul antaranya adalah gangguan internet, masalah pada aplikasi

¹¹¹ Saudara Hasan, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

¹¹² Saudara Ghazy Alkarim, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 3 Agustus 2026.

¹¹³ Saudara Muhammad Kevin Dafa Prasetyo, Investor BEI Kota Bengkulu, *Wawancara Langsung Oleh Penulis*, 15 April 2026.

perdagangan, proses verifikasi rekening yang memakan waktu, transaksi tertunda, serta pencairan dana yang terlambat. Gangguan jaringan atau sistem komunikasi bisa membuat aplikasi perdagangan bekerja lambat, transaksi gagal, atau informasi pasar datang terlambat. Koneksi lambat dan masalah aplikasi bisa terjadi terutama ketika pasar sedang sangat ramai. Namun, gangguan itu tidak terjadi terus-menerus dan masih bisa diatasi. Sehingga, masalah teknis memang ditemukan, tetapi tidak terlalu berpengaruh dan tidak dialami oleh semua orang yang ditemui.

B. Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Atau Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai kantor dan para investor yang ada di Kota Bengkulu, dapat penulis simpulkan bahwa cara bertransaksi saham syariah pada dasarnya memiliki langkah-langkah yang hampir sama dengan cara bertransaksi saham biasa. Perbedaannya adalah karena menggunakan rekening efek syariah, RDN syariah, SOTS, serta memilih saham yang tercantum dalam DES. Transaksi dilakukan secara online melalui sistem perdagangan elektronik yang terhubung dengan Bursa Efek Indonesia. Penggunaan SOTS bertindak sebagai salah satu alat untuk membatasi

transaksi saham yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil yang ditemukan, cara bertransaksi tersebut terlihat sudah memiliki langkah-langkah yang teratur dan sudah diarahkan untuk memenuhi aturan syariah. Namun, ketaatan itu tidak hanya ditentukan oleh sistem. Investor masih memegang peran penting dalam menentukan jenis saham, alat transaksi, dan strategi investasi yang dipakai. Oleh karena itu, mekanisme transaksi bisa dikatakan sudah memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah secara sistematis, namun tingkat keefektifannya masih bergantung pada sikap dan tindakan para investor.

Hal tersebut sejalan dengan teori dari pendapat Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, transaksi saham merupakan kegiatan jual beli saham yang dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan mekanisme perdagangan yang telah ditetapkan sehingga tercipta pasar yang teratur, wajar, dan efisien.¹¹⁴

2. Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham di Kota Bengkulu

a. Terbebas Dari Praktik Unsur Riba

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Kantor dan Para Investor yang ada di Kota Bengkulu,

¹¹⁴ Darmadji Tjiptono, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Edisi 2 (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2018), h.52.

dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah pada umumnya dinilai telah cukup terhindar dari praktik unsur riba karena menggunakan sistem dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah serta telah melalui proses verifikasi syariah. Para informan meyakini bahwa penggunaan rekening efek syariah, pemilihan saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah DES, serta adanya pengawasan dari regulator menjadi faktor penting dalam menjaga transaksi tetap sesuai syariat Islam.

Namun, para informan juga menyadari bahwa masih terdapat potensi praktik di luar mekanisme saham syariah, seperti short selling, margin atau peminjaman dana, trading berbasis bunga, dan penggunaan layanan keuangan konvensional.

Hal ini berjalan sesuai dengan teori dari pendapat Muhammad Ali As-Shabuni, pakar ekonomi syariah terkait pentingnya menghidupkan prinsip syariah dalam transaksi saham. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah hukum Islam, menonjolkan

aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam.¹¹⁵

b. Terbebas Dari Praktik Unsur Gharar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai kantor dan para investor yang ada di Kota Bengkulu, dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah pada umumnya telah berupaya terhindar dari unsur gharar melalui penerapan sistem perdagangan syariah, transparansi informasi perusahaan, serta penggunaan SOTS yang memastikan transaksi dilakukan secara jelas dan sesuai prinsip syariah. Para informan menilai bahwa pemahaman investor terhadap konsep investasi, analisis fundamental dan teknikal, serta keterbukaan informasi perusahaan menjadi faktor penting dalam meminimalisir ketidakjelasan dalam transaksi saham.

Namun, unsur gharar masih berpotensi muncul akibat kurangnya pemahaman investor, kurang transparannya informasi tertentu, serta adanya perilaku pasar seperti manipulasi harga dan saham gorengan. Oleh karena itu, investor perlu terus belajar, berhati-hati, dan melakukan analisis sebelum bertransaksi agar

¹¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'ī' Al-Bayān: Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān (Juz 1–2)*, (Jawa Tengah: Dar Al-Amiyah, 2017), h.4.

investasi yang dilakukan tetap jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan larangan gharar telah dilakukan secara sistem, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam praktik.

Hal tersebut sejalan dengan teori dari pendapat Muhammad Ali As-Shabuni, pakar ekonomi syariah terkait pentingnya menghidupkan prinsip syariah dalam transaksi saham. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Secara etimologi, kata Gharar berasal dari akar kata رَزَغَ. Arti dari kata Gharar mencakup risiko *khathar*, ketidaktahuan *jahl*, kekurangan *nuqsan*, serta sesuatu yang mudah rusak *ta'arrudh lil halakah*. Secara terminologi terdapat sejumlah definisi gharar dari para ulama,

Hal ini diperkuat juga oleh pendapat Ibnu Qoyyim mengemukakan bahwa Gharar adalah sesuatu yang hasilnya tidak diketahui, meskipun hakikat dan ukurannya sudah dikenal.¹¹⁶

c. Terbebas Dari Praktik Unsur Maysir

¹¹⁶ Basyariah Nuhbatul, 'LARANGAN JUAL BELI GHARAR : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital', *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*, 7.1 (2022), (h.43).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai kantor dan para investor yang ada di Kota Bengkulu, dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah pada umumnya dinilai telah cukup terhindar dari unsur maysir karena dilakukan berdasarkan analisis dan menggunakan sistem perdagangan syariah yang diawasi oleh BEI, OJK, serta didukung oleh SOTS. Sistem tersebut membantu memastikan transaksi dilakukan secara jelas, memiliki aset yang nyata, dan tidak sekadar bersifat untung-untungan atau perjudian.

Namun, unsur maysir masih berpotensi muncul akibat perilaku spekulatif sebagian pelaku pasar, seperti saham gorengan, pump and dump, dan transaksi yang hanya mengikuti pergerakan harga tanpa analisis yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan regulator melalui UMA dan suspend, serta edukasi dan pemahaman investor mengenai analisis fundamental agar transaksi saham dilakukan secara rasional, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, sistem syariah dapat membatasi objek dan mekanisme transaksi, tetapi tidak sepenuhnya dapat mengendalikan perilaku spekulatif investor.

Hal tersebut sejalan dengan teori dari pendapat Muhammad Ali As-Shabuni, pakar ekonomi syariah terkait pentingnya menghidupkan prinsip syariah dalam

transaksi saham. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Maysir adalah jenis transaksi yang memiliki risiko tinggi dan bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Dalam banyak kasus, Maysir dan Qimar adalah kata yang memiliki arti sama.

Hal ini diperkuat juga oleh pendapat Muhammad Ayub, Maysir dan Qimar berarti permainan yang mengandalkan keberuntungan atau tarian. Kata Maysir berasal dari kata "*Yasara*" atau "*Yasar*" yang berarti menggambar secara lembut dengan banyak anak panah. Arti ini bisa diartikan sebagai kemakmuran karena Maysir dapat membawa keuntungan, "*Yusr*", yang berarti kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh penghasilan tanpa banyak kesulitan.¹¹⁷

d. Akad yang Sah dan Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai kantor dan para investor yang ada di Kota Bengkulu, dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah pada umumnya telah memiliki akad yang sah dan jelas sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Akad yang

¹¹⁷ Rahmania, razak, Rezky, Dwy, dkk, 'PENERAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH', Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam, 3.2 (2025), (h.10).

digunakan dalam transaksi saham syariah meliputi akad wakalah, wakalah bil ujah, musyarakah, bai', dan mudharabah yang diterapkan melalui sistem sekuritas syariah serta didukung oleh regulasi, fatwa DSN-MUI, dan pengawasan dari OJK.

Para informan menilai bahwa akad wakalah menjadi akad yang paling dominan karena broker bertindak sebagai perantara berdasarkan kuasa dari investor, sedangkan akad musyarakah menjadi dasar kepemilikan saham sebagai bentuk kerja sama modal. Selain itu, penerapan akad dinilai sudah cukup adil, transparan, dan sesuai syariah, terutama apabila broker terbuka mengenai fee transaksi dan investor menggunakan RDN syariah. Namun demikian, sebagian investor masih belum sepenuhnya memahami bentuk dan mekanisme akad yang digunakan, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan pemahaman kepada investor, khususnya investor pemula, agar transaksi saham syariah dapat dipahami dan dijalankan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Akan tetapi, masih terdapat investor yang belum memahami bentuk dan mekanisme akad secara mendalam. Oleh karena itu, edukasi mengenai akad perlu ditingkatkan agar investor tidak hanya mengetahui cara membeli dan menjual saham, tetapi juga memahami

dasar hubungan hukum dan syariah dalam transaksi tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan teori dari pendapat Muhammad Ali As-Shabuni, pakar ekonomi syariah terkait pentingnya menghidupkan prinsip syariah dalam transaksi saham. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Akad bisa diartikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang tertulis. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan *al-ittifaq*.

Hal ini diperkuat juga oleh pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa akad sebagai perikatan antara ijab dan kabul yang disahkan oleh syariat Islam.¹¹⁸

3. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham di Kota Bengkulu

a. Kendala Utama

¹¹⁸ Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si, *Legal System Dan Implementasi HUKUM EKONOMI SYARIAH Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Widina, 2025), h.157.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai kantor dan para investor yang ada di Kota Bengkulu, dapat penulis simpulkan bahwa kendala utama dalam penerapan prinsip ekonomi Islam pada transaksi saham syariah terletak pada kurangnya literasi dan pemahaman investor mengenai konsep syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Kondisi ini menyebabkan sebagian investor masih kesulitan membedakan antara investasi yang sesuai syariah dan aktivitas spekulatif yang menyerupai perjudian.

Selain itu, kendala juga muncul dari sulitnya menyelaraskan niat investasi syariah dengan praktik teknis di lapangan yang masih dianggap kurang jelas oleh sebagian investor. Lingkungan trading yang spekulatif, seperti pengaruh grup sinyal, budaya FOMO, dan orientasi keuntungan cepat, juga menjadi faktor yang mendorong investor mengabaikan prinsip-prinsip syariah meskipun telah memahami teorinya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi fiqh muamalah, pemahaman investasi syariah, serta penguatan kesadaran investor terhadap prinsip ekonomi Islam sangat diperlukan agar transaksi saham syariah dapat berjalan lebih sesuai dengan syariat Islam.

Hal tersebut sejalan dengan teori dari pendapat Muhammad Ali As-Shabuni, pakar ekonomi syariah

terkait pentingnya menghidupkan prinsip syariah dalam transaksi saham. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah hukum Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam.¹¹⁹

b. Kendala Teknis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai kantor dan para investor yang ada di Kota Bengkulu, dapat penulis simpulkan bahwa kendala teknis dalam transaksi saham syariah masih dapat terjadi, terutama terkait masalah jaringan, aplikasi trading yang error saat pasar ramai, serta hambatan pada proses penarikan dana. Kendala tersebut dapat menyebabkan keterlambatan akses aplikasi, transaksi yang gagal, lambatnya penerimaan informasi pasar, hingga proses pencairan dana yang memerlukan waktu lebih lama. Namun,

¹¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'i' Al-Bayān: Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān (Juz 1–2)*, (Jawa Tengah: Dar Al-Amiyah 2017), h.4.

sebagian informan menilai bahwa gangguan tersebut tidak terjadi terlalu sering dan masih dapat diatasi. Selain itu, terdapat juga informan yang menyatakan belum pernah mengalami kendala teknis sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar dan normal.

Hal tersebut sejalan dengan teori dari pendapat Muhammad Ali As-Shabuni, pakar ekonomi syariah terkait pentingnya menghidupkan prinsip syariah dalam transaksi saham. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau sesuai aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem Lembaga Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah hukum Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran, dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi Islam.¹²⁰

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat penulis simpulkan bahwa transaksi saham syariah di Kota Bengkulu telah diarahkan untuk memenuhi prinsip ekonomi Islam melalui penggunaan rekening efek syariah, RDN syariah, Sharia Online Trading System (SOTS), pemilihan saham yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah, serta penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, penerapan prinsip ekonomi Islam belum dapat dikatakan

¹²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'i' Al-Bayān: Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān (Juz 1–2)*, (Jawa Tengah: Dar Al-Amiyah 2017), h.4.

sepenuhnya optimal dalam praktik. Hal tersebut disebabkan masih adanya potensi gharar dan maysir yang dapat muncul dari keterbatasan pemahaman investor, kurangnya literasi pasar modal syariah, perilaku spekulatif, FOMO, mengikuti rumor, serta fenomena manipulasi atau pergerakan harga yang tidak wajar. Dengan demikian, kesesuaian syariah dalam transaksi saham tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada pengetahuan, kehati-hatian, dan perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi saham syariah pada PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu dilakukan melalui mekanisme pembukaan rekening efek syariah dan RDN syariah, proses verifikasi data, penggunaan Sharia Online Trading System (SOTS), serta pemilihan saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Investor dapat melakukan transaksi melalui sistem atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi telah memberikan prosedur

yang jelas mulai dari pembukaan rekening sampai dengan pelaksanaan transaksi saham.

2. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam yang dilaksanakan pada PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1) Larangan Riba

penggunaan rekening dan sistem transaksi syariah diarahkan untuk menghindari transaksi berbasis bunga, meskipun investor tetap perlu berhati-hati terhadap fasilitas pembiayaan yang berpotensi mengandung bunga.

2) Larangan Gharar

sistem perdagangan dan keterbukaan informasi telah membantu mengurangi ketidakjelasan dalam transaksi, tetapi potensi gharar masih dapat muncul karena keterbatasan pemahaman investor, informasi yang kurang dipahami, dan perilaku pasar.

3) Larangan Maysir

sistem syariah dan pengawasan pasar dapat mengurangi transaksi spekulatif, tetapi perilaku seperti mengikuti rumor, FOMO, spekulasi berlebihan, dan mengejar keuntungan secara cepat masih berpotensi terjadi.

4) Akad yang Sah dan Jelas

transaksi saham syariah telah diarahkan menggunakan akad yang sesuai, seperti musyarakah atau syirkah dalam kepemilikan saham, wakalah dalam pemberian kuasa kepada perusahaan sekuritas, dan bai' dalam jual beli saham.

Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi Islam telah diupayakan secara sistem dan mekanisme, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam praktik.

3. Kendala yang dihadapi di Bursa Efek Indonesia cabang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1) Kendala Utama

Kendala utama biasanya terdapat pada bagian Akadnya, Kurang Akses, Prinsip-prinsip nya dan kurang nya pemahaman, dan Kendala utama dalam memahami prinsip ekonomi Islam di pasar modal biasanya terletak pada rumitnya batasan teknis antara investasi dan spekulasi. Banyak investor pemula sulit membedakan antara fluktuasi harga yang wajar dengan praktik maysir judi atau gharar ketidakjelasan, karena keduanya sering kali terlihat sama di layar monitor

2) Kendala teknis

Kendala teknis dalam transaksi saham syariah memang ada, namun sifatnya tidak dominan dan masih dapat diatasi. Kesimpulannya kendala teknis

ini bersifat situasional, tidak dialami oleh seluruh investor, serta belum menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengelola Bursa Efek Indonesia agar memberikan penjelasan edukasi secara transparan terkait transaksi apa saja yang dilarang dalam prinsip ekonomi islam.
2. Kepada Konsumen/Investor di Bursa efek indonesia khususnya di cabang Bengkulu agar menjauhi apa yang dilarang dalam prinsip ekonomi islam.
3. Kepada Peneliti selanjutnya agar memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah informan, serta menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- (2023)., Otoritas Jasa Keuangan., 'Statistik Pasar Modal Dan Survei Nasional Literasi Keuangan.', 2023
- <<https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-6843072/Definisi-Data-Sekunder-Dan-Cara-Memperolehnya>>, Detik.Com, 'Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya', *Naja Sarjana*
- Afghany, Al Raafi, Rahma Fadilah, Amalia, Resti Marsabila, Maryam, and Lina Marlina, 'Analisis Konsep Larangan Riba Dalam Pemikiran Abu Hanifah: Fondasi Ekonomi Islam Dan Perspektif Fiqh Muamalah', *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 03.01 (2025), pp. 81–90
- Amaria Irfani, Uliyatul Mu'awwanah, 'AKAD DALAM SEBUAH TRANSAKSI: STUDI FATWA DSN-MUI DAN KAIDAH FIKIH MUAMALAH', *JOEBIS: J URNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 1.1 (2025), pp. 1–14
- Amin, Alfauzan, *Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip Dan Implementasi*. (2020)
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawā'i' Al-Bayān: Tafṣīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'ān (Juz 1–2)* (Dar Al-Amiyah, 2017)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat* (Gema Insani, 2021)
- Bakar, Abu, 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2020), pp. 233–49
- Budaya, Sosial, Nihro Afandi, Eka Julia Indah, Nur Safitri, and Nur Hidayah, 'Analisis Larangan Riba Dan Dinamika Pinjaman Dalam Ekonomi Islam Kontemporer: Telaah Ayat-Hadis Dan Implementasi Mikro Di Indonesia', *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 31 (2025), pp. 638–47,

doi:10.33503/paradigma.v31i2.2565

Buku Metode Penelitian Kualitatif, *Revista Brasileira De Linguística Aplicada* (Jumari Ustiawaty Hardani, Helmina Andriani Et Al., 2020)

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (2017)

———, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (2017)

Cahya, Anindya, *Investor BEI Kota Bengkulu, Wawancara Oleh Penulis*, (2026)

Creswell, 11. John W., *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (2016)

Eduardus, Tandelilin, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio Dan Investasi* (PT. Kanisius, 2023)

Handayani, Rossi, 'Dalil Alquran Dan Hadits Yang Mengharamkan Praktik Riba', *Republika Online*, 2022

Haridhi, Hafiz Mubarraq, 'Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015 Hafiz Mubarraq Haridhi', *Az Zarga*, 12.2 (2020), pp. 163–88 <<https://www.idx.co.id/idx-syariah/>>

Heryana, Ade, *Gambar 1. Perbedaan Tujuan Penelitian Kuantitatif Dengan Penelitian Kualitatif* (2019)

<https://bengkulu.antaranews.com>, 'Bursa-Efek-Indonesia-Resmi-Buka-Kantor-Perwakilan-Di-Bengkulu'

Indonesia, Bursa Efek, "Bursa Efek Indonesia. Daftar Kantor Perwakilan BEI.", 2024

Indra Saemona, Evan Stiawan, Kustin Hartini, 'PERKEMBANGAN DAN POTENSI PASAR SAHAM SYARIAH INDONESIA PADA ERA DIGITAL', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi*

- Syariah*, 7.April (2026), pp. 2515–29
- Istiqomah, Nur Hidayatul, Shorihatul Inayah, and Fadhoilus Shofi, *EKONOMI ISLAM* (2025)
- Lusardi, Annamaria, and S. Olivia Mitchell, “‘The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence.’”, *Journal of Economic Literature*, 2020
- Maulida, Laila, Risa Aprilida, Halwa Halimatusadiyah, Fahmi Abdul Mukhsi, and Raihani Fauziyah, ‘Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah’, (*Maslahah*) *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.4 (2025), pp. 386–99
- Moh. Asra, ‘Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah’, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020), pp. 35–44, doi:10.35316/istidlal.v4i1.208
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2019)
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2019)
- Musaddad, Muhammad Bahaarun, Marhamah Masykur, and Hidayat Jayamiharja, ‘Pasar Modal Syariah (Analisis Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia)’, *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 6.1 (2025), pp. 1–14
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, 2016
- News., Antara, ‘Profil Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bengkulu.’, 2023
- Ni’am, *Admin Di Kantor BEI Cabang Kota Bengkulu* (2026)
- Nuhbatul, Basyariah, ‘LARANGAN JUAL BELI GHARAR : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital’, *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*, 7.1 (2022), p. 43
- Nurlisa, Kusrini, *Investor BEI Kota Bengkulu* (2026)
- Penterdjemah, Jajasan Penjelenggara, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya.’ (2026)

Prasetyo, Muhammad Kevin Dafa, *Investor BEI Kota Bengkulu, Wawancara Oleh Penulis*, (2026)

Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si, CSLE, *Legal System Dan Implementasi HUKUM EKONOMI SYARIAH Pada Lembaga Keuangan Syariah* (2025)

Putri, Selpi Dwi, Supardi Mursalin, Yetti Afrida Indar, and Kustin Hartini, 'Sharia Online Trading System Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pt. Fac Sekuritas Bengkulu)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), pp. 35–44, doi:10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484

Rahmania, Afifah razak, Rezky, Dwy, and Ahmad Jamal, Fauzan, 'PENERAPAN PRINSIP LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM BANK SYARIAH', *JURNAL Al-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 3.2 (2025), pp. 9–19, doi:10.33477/am.v3i2.9202

RIZKI RAMDHANI, 'PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PASAR MODAL SYARIAH (Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia NTB)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, 2021)

Saputra, Wahyu Agung, Romi Adetio Setiawan, and Evan Stiawan, 'MENINGKATKAN JUMLAH INVESTOR DI PASAR MODAL', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.2, pp. 752–61

Setiawan, Wawan, and Akhmad Faozan, 'Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12.2 (2021), p. 209, doi:10.33087/eksis.v12i2.268

Shelli Yunitasari, Supardi Mursalin, Evan Stiawan, 'ANALISIS DAMPAK STOCK SPLIT TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA', *Jurnal Edunomika*, 08.04

(2024), pp. 1–10

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Alfabeta, 2015)

———, *Metode Penelitian Kualitatif*, (2018)

———, *Metode Penelitian Kualitatif*, (2018)

———, *Metode Penelitian Kualitatif* (2018)

———, *Metode Penelitian Kualitatif* (2018)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2018)

Tjiptono, Darmadji, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, ed. by Efitra Sepriano & (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2018)

UgySoebiantoro,
‘PERDAGANGAN SAHAM YANG PALING MONCERDAL
AMMASAPANDEMI COVID19’,
*PERDAGANGAN SAHAM YANG PALING MONCERDAL
MASAPANDEMI COVID19*, 16.2 (2015), pp. 39–55

Uswatun Chasanah, Fatimatus Zahro, Mahfud Ilham Dzikrullah,
‘Era Digitalisasi Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan
Pasar Modal Syariah Di Indonesia’, *Tasyri’: Jurnal
Tarbiyah – Syari’ah Islamiyah*, 29.2 (2022), pp. 177–87

Wahid, Abdurrahman, ‘Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-
Maqasid Asy-Syariah’, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi
Islam*, 7.1 (2022), pp. 103–15

Wahyudi, Muhammad, Dea Fani, and Indah Pratiwi, ‘Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah
Di Bursa Efek Indonesia’, *Jurnal At-Tabayyun*, 5.1 (2021),
pp. 2654–4970, doi:10.62214/jat.v4i2.69

Wardi, Suhro, Ahmad, Indana, ‘KONSEP RIBA DALAM
PANDANGAN FIQIH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DAN PRAKTIKNYA DALAM BISNIS MASA KINI’,

MAISa: Jurnal Ekonomi Syariah., 03.01 (2024), p. 35

Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, Dkk, *Pengantar EKONOMI SYARIAH* (2024)

Yuni, *Ivestor BEI Kota Bengkulu*, Wawancara Oleh Penulis (2026)



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1: Validasi Tema Tugas Akhir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama

M. Abdullah Azam

N I M

2223130030

Prodi

Ekonomi Syariah

Semester

6

B. Pilihan Tugas Akhir:

☐
☒
☐
☐
☐

Skripsi

Jurnal Ilmiah

Thuku

Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema

Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham
di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi)

Nama

Dr. Evon Shavon, MM

NIP/NIDN

Ko. Prodi

[Signature]

25/2

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan

Layak ke proposal

Dosen Rencana Tugas Akhir

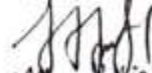
[Signature]

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Perbarui data Saran dari
Dosen RTA

Sekretaris Jurusan



Miko Ovindi M.E
NIP. 19900525202012006

E. Judul Yang Disahkan

1. REVISI SEKURITAS PRODI
2. REVISI TEORI REVISI REVISI REVISI REVISI
3. REVISI REVISI

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi)

Nama

NIP/NIDN

Bengkulu, 30 Juli 2025

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen



Yenti Sumarni, MM

NIP 197909162007012020

Mahasiswa

Anam

M-Abdullah Anam

Lampiran 2: Surat Penunjukkan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKKAN PEMBIMBING

Nomor : 1164/Un.23/F.IV/PP.00.9/08/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. NAMA : Dr. Evan Stiawan, MM
NIP : 199203202019031008
TUGAS : Pembimbing I
2. NAMA : Esti Alfiah, ME
NIP : 199307212020122012
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Jurnal Ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa namanya yang tertera di bawah ini:

- NAMA : Muhammad Abdulla Azzam
NIM : 223130030
PRODI : Ekonomi Syariah
JUDUL : "Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Saham di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu"
KETERANGAN : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di : Bengkulu
Tanggal : 14 Agustus 2025

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0361/Un.23/F.IV/PP.00.9/02/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (Cabang Kota Bengkulu)
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan akan diadakannya penelitian pada penulisan skripsi mahasiswa strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Muhammad Abdullah Azzam
NIM : 2223130030
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah
Waktu Penelitian : 11 Februari 2026 - 11 Maret 2026
Tempat Penelitian : Bursa Efek Indonesia (Cabang Kota Bengkulu) Provinsi Bengkulu
Judul Skripsi : "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu"

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bengkulu, 10 Februari 2026
a.n Dekan
Wakil Dekan I,


Dr. Desi Isnaini, MA
Nip. 197412022006042001

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

Nama : Muhammad Abdullah Azzam
Nim : 2223130030
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Niamillah Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 33
Pendidikan Terakhir : Sarjana
Jabatan : Admin di BEI kota Bengkulu

C. PERTANYAAN

a) Pertanyaan Khusus Mengenai Larangan Riba

- 1) Menurut bapak/ibu, apakah dalam praktik transaksi saham yang bapak/ibu lakukan saat ini sudah terbebas dari praktik unsur riba?
- 2) Apakah penggunaan sistem yang bapak/ibu gunakan pada saat ini atau sistem Syariah Online Trading System (SOTS) dapat bantu mencegah terjadinya riba dalam transaksi saham?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah biaya-biaya transaksi (Seperti: fee, margin, denda) dalam saham syariah sudah sesuai dengan prinsip bebas riba?
- 4) Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan praktik transaksi saham yang berpotensi mengandung riba? Jika iya, dalam bentuk apa?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan agar transaksi saham syariah benar-benar terbebas dari riba?
- 6) Apa saran Bapak/Ibu bagi investor pemula agar tidak terjebak dalam transaksi saham yang mengandung riba?

b) Pertanyaan Khusus Mengenai Larangan Gharar

- 1) Menurut bapak/ibu, apakah dalam praktik transaksi saham yang bapak/ibu lakukan pada saat ini masih ditemukan unsur dampak risiko dan ketidakjelasan (gharar)?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem yang bapak/ibu gunakan saat ini atau sistem Syariah Online Trading System (SOTS) dapat bantu mencegah unsur gharar dalam transaksi saham?
- 3) Bagaimana bentuk penerapan prinsip kejelasan dan transparansi dalam transaksi saham syariah yang Bapak/Ibu lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi unsur gharar dalam transaksi saham tersebut?
- 4) Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan atau mengetahui transaksi saham yang berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan)? Jika iya, dalam bentuk apa?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan agar transaksi saham syariah benar-benar terbebas dari gharar?
- 6) Apa saran Bapak/Ibu kepada investor pemula agar terhindar dari transaksi saham yang mengandung gharar?

c) Pertanyaan Khusus Mengenai Larangan Maysir

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah transaksi saham syariah yang telah bapak/ibu lakukan saat ini sudah terhindar dari unsur maysir (praktik spekulasi berlebihan)?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem yang bapak/ibu gunakan saat ini atau sistem Syariah Online Trading System (SOTS) dapat bantu mencegah unsur gharar dalam transaksi saham?
- 3) Bagaimana cara pengawasan dari BEI dan OJK dalam membatasi praktik spekulasi berlebihan di pasar modal?
- 4) Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan atau mengetahui transaksi saham yang berpotensi mengandung praktik spekulatif berlebihan dan mendekati unsur maysir? Jika iya, dalam bentuk apa?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan agar transaksi saham syariah tidak mengarah pada maysir?
- 6) Apa saran Bapak/Ibu kepada investor pemula agar berinvestasi saham sesuai prinsip syariah dan terhindar dari maysir?

d) Pertanyaan Khusus Mengenai Akad Yang Sah Dan Jelas

- 1) Dalam transaksi saham, apakah Bapak/Ibu mengetahui akad apa saja yang terlibat dalam melakukan transaksi saham tersebut? (misalnya musyarakah, wakalah)
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah akad-akad tersebut sudah dijelaskan dengan jelas oleh pihak sekuritas atau BEI?
- 3) Akad apa saja yang menurut Bapak/Ibu paling dominan digunakan dalam transaksi saham syariah?
- 4) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap mekanisme akad wakalah antara investor dan broker dalam perspektif syariah?
- 5) Apakah sistem yang ada saat ini sudah mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam?
- 6) Menurut Bapak/Ibu, apakah transaksi saham syariah yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?

e) Pertanyaan Umum Dan Pertanyaan Penutup Untuk Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bengkulu

- 1) Sejak kapan Bapak/Ibu mulai melakukan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Bagaimana sistem proses transaksi saham di Bursa Efek Indonesia pada saat ini menurut Bapak/Ibu?
- 3) Bisa tolong dijelaskan bagaimana proses atau mekanisme transaksi saham syariah yang biasa Bapak/Ibu lakukan?
- 4) Apakah Bapak/Ibu dalam melakukan transaksi saham syariah menggunakan sistem Syariah Online Trading System (SOTS)? Jika ya, menurut bapak/ibu sistem tersebut sudah membantu memastikan transaksi sesuai prinsip syariah apa belum? Dan bagaimana pengalaman bapak/ibu menggunakan sistem nya?
- 5) Apakah terdapat kendala teknis dalam penggunaan sistem SOTS atau sistem transaksi syariah lainnya pada saat melakukan transaksi saham?
- 6) Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa saham yang dibeli benar-benar berasal dari emiten yang sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES)?
- 7) Apakah informasi terkait harga, risiko, dan mekanisme transaksi sudah disampaikan secara transparan?
- 8) Bagaimana peran BEI dan sekuritas dalam menjaga kepatuhan transaksi saham terhadap prinsip ekonomi Islam?
- 9) Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama dalam memahami prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham?

- 10) Menurut Bapak/Ibu apakah masih banyak investor yang belum bisa membedakan saham syariah dan saham konvensional?
- 11) Apakah sosialisasi dan edukasi dari HFI atau CUK terkait pasar modal syariah sudah memadai?
- 12) Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu ditingkatkan agar penerapan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi saham bisa berjalan lebih optimal di Kota Bengkulu?
- 13) Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transaksi saham syariah di Kota Bengkulu?
- 14) Apa harapan Bapak/Ibu terhadap perkembangan pasar modal syariah ke depan?

Bengkulu, 05 Januari 2026
Peneliti


Muhammad Abdullah Azzam
NIM. 2223130030

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Evan Stiawan, MM
NIP. 198505222019032004

Pembimbing II


Esti Alfiah, ME
NIP. 199307212020122012

Lampiran 5: Lembar Bimbingan Pembimbing 1

	FORMULIR MUTU UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	Kode/No	: 13/FEBI- UINFAS- FRKB.IV.No.10
		Tanggal Revisi	: 03 Juni 2026
		Tanggal Berlaku	: 05 Juni 2026
		Revisi	: 1

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Abdullah Azzam
 NIM : 2223130030
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul TA : Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Evan Stiawan, MM

No.	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	27 Januari, Selasa, 27 Januari 2026	BAB I	ACC Silahkan lanjut ke Bab 2	t
2	Jumat, 30 Januari 2026	BAB II	ACC Silahkan lanjut ke Bab 3	t
3	Senin, 02 Februari 2026	BAB III	ACC Silahkan lanjut Penelitian	t
4	Kamis, 18 Juni 2026	Bab IV	Penggunaan bahasa yang harus diperbaiki	t
5	Senin, 22 Juni 2026	Bab V	Sesuaikan kesimpulan dengan rumusan masalah	t
6	Rabu, 24 Juni 2026	Abstrak dan Motto	Perbaiki susunan mottonya	t

7	Jumat, 26 Juni 2026	Seluruh Bab	AEC untuk di Jurnalkan dan di ajukan	f
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

KETENTUAN:

1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 6 (Enam) kali
2. Setiap Konsultasi Harus membawa kartu bimbingan
3. Kartu yang hilang atau tidak dibawa pada saat bimbingan atau konsultasi tidak dilayani
4. Jika tidak memenuhi ketentuan diatas, maka munaqosyah tidak dapat dilaksanakan

Bengkulu, 26 Juni 2026

Koordinator Prodi
Ekonomi Syariah


Eeng Jati Efrianto, ME
NIP.19938702020121010

Pembimbing I


Dr. Ivan Sidiawan, MM
NIP.199303202019031008

Lampiran 6: Lembar Bimbingan Pembimbing 2



FORMULIR MUTU UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	Kode/No	: 13/FEBI- UINFAS- FRKB.IV.No.10
	Tanggal Revisi	: 03 Juni 2026
	Tanggal Berlaku	: 05 Juni 2026
	Revisi	: 1

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Abdullah Azzam
 NIM : 2223130030
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul TA : Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu
 Dosen Pembimbing 2 : Esti Alfiah, ME

No.	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 11 September 2025	BAB I	Latar Belakang Penelitian Terdahulu	A
2	Kamis, 25 September 2025	BAB I	Ikutin dengan buku pedoman urutannya	A
3	Kamis, 30 Oktober 2025	BAB I BAB II	Latar Belakang Teori dan Kerangka	A
4	Senin, 08 Desember 2025	BAB I BAB II BAB III	Rumusan Masalah Tambah Teori Tambah Teori	A
5	Kamis, 18 Desember 2025	BAB I BAB II BAB III	Acc Bagian teori ditambahkan referensi Acc	A
6	Senin, 22 Desember 2025	BAB I BAB II BAB III	Acc Dirapikan lagi Acc	A

	Senin, 26 Januari 2026	Bab II Pedoman wawancara	Acc Lanjutkan kepembimbing 1 Silakan lakukan penelitian	A
8	Senin, 06 April 2026	Bab IV	Sesuaikan dengan kerangka masalah	A
9	Kamis, 23 April 2026	Bab IV	Tambahkan data responden	A
10	Rabu, 20 Mei 2026	Bab IV dan V	Acc	A
11	Rabu 17 juni 2026		Silahkan ke pembimbing 1	A
12				
13				
14				
15				

KETUNTUAN:

1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 6 (Enam) kali
2. Setiap Konsultasi Harus membawa kartu bimbingan
3. Kartu yang hilang atau tidak dibawa pada saat bimbingan atau konsultasi tidak dilayani
4. Jika tidak memenuhi ketentuan diatas, maka munaqosyah tidak dapat dilaksanakan

Koordinator Prodi
Ekonomi Syariah


Eeng J. Efrianto, ME
NIP.19930802020121010

Bengkulu, 22 Juli 2026

Pembimbing II


Eeni Alfiah, ME
NIP. 199307212020122012

Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51276
Faks (0736) 51171 info@uinfbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : *614* / Un.23/ E.IV/ PP.00.9/ *03* / 202*6*

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Abdullah Azzam

NIM : 2223130030

Prodi : Ekonomi Syariah

benar-benar telah LULUS Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada tanggal.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, *10 Maret 2026*

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, Bid. Akademik

Dr. Desi Ismaili, M.A.

NIP. 197412022006042001

Lampiran 8: Daftar Hadir Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51278
Faks (0736) 51171 info@uifbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR DOSEN PENGUJI

UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Hari/Tanggal : 10 Maret 2026
Nama Mahasiswa : Muhammad Abdullah Azzam
NIM : 2223130030
Prodi : Ekonomi Syariah

NO	Nama Penguji	Komponen	Tanda Tangan
1.	H. Makmur, Lc, MA	Universitas	
2.	H. Makmur, Lc, MA	Fakultas	
3.	Rizky Hariyadi, M.Acc	Jurusan/Prodi	

Bengkulu, 10 Maret 2026
a.n. Dekan
Wakil Dekan I. Bid. Akademik

Dr. Desi Izzaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Lampiran 9: Daftar Nilai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51278
Faks (0736) 51171 website: fatb.uin-fsbengkulu.ac.id

NILAI UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Muhammad Abdullah Azzam
NIM : 2223130030
Prodi : Ekonomi Syariah
Komponen : Universitas

No	Aspek Penilaian	Nilai	Keterangan/Huruf
1.	Rukun Islam, Rukun Iman dan Ikhsan	75	
2.	Fiqih	75	
3.	Ushul Fiqh	74	
4.	Lima Kaidah Dasar	74	
Jumlah		298	
Nilai Rata-rata		74,5	B

1. Nilai Rata-rata $\times$ jumlah Nilai = 4
2. Mahasiswa dinyatakan LULUS jika mencapai nilai 70 – 100 3. Keterangan Nilai :
 - a. 80 – 100 = A
 - b. 70 – 79 = B
 - c. 60 – 69 = C
 - d. 50 – 59 = D
 - e. 00 – 49 = E

Bengkulu, 25 Februari 2026
Penguji,

H. Makmur, Lc., MA
NIP. 197610042023211005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 (3736) 51276
Faks (0736) 51171 info@uifasbengkulu.ac.id

NILAI UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Muhammad Abdullah Azzam

NIM : 2223130030

Prodi : Ekonomi Syariah

Komponen : Fakultas

No	Aspek Penilaian	Nilai	Keterangan/Huruf
1.	Ushul Fiqh, Ekonomi Islam & Fatwa DSN	77	
2.	Pengetahuan tentang Ekonomi Islam	77	
3.	Ayat dan Hadis Ekonomi	75	
4.	Etika Bisnis Islam	75	
Jumlah		304	
Nilai Rata-rata		76	B

Ketentuan :

1. Nilai Rata-rata $\times$ jumlah Nilai 4
2. Mahasiswa dinyatakan LULUS jika mencapai nilai 70 - 100 3. Keterangan Nilai:
 - a. 80 - 100 = A
 - b. 70 - 79 = B
 - c. 60 - 69 = C
 - d. 50 - 59 = D
 - e. 00 - 49 = E

Bengkulu, 25 Februari 2026
Penguji,

H. Makmur, Lc, MA
NIP. 197610042023211005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Falaah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211 telp (0736) 51276
Faks (0736) 51171 e-mail: fak@uinfatbengkulu.ac.id

NILAI UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Muhammad Abdullah Azzam

NIM : 2223130030

Prodi : Ekonomi Syariah

Komponen : Jurusan/Prodi

No	Aspek Penilaian	Nilai	Keterangan/Huruf
1.	Wawasan tentang materi keilmuan prodi	75	
2.	Kemampuan menganalisa materi keilmuan prodi	75	
3.	Kemampuan memberikan contoh materi keilmuan prodi	75	
Jumlah		225	
Nilai Rata-rata		75	

Ketentuan

1. Nilai Rata-rata $\times$ jumlah Nilai $\times$ 4
2. Mahasiswa dinyatakan LULUS jika mencapai nilai 70 - 100
3. Keterangan Nilai:

- | | | | |
|----|----------|---|---|
| a. | 80 - 100 | = | A |
| b. | 70 - 79 | = | B |
| c. | 60 - 69 | = | C |
| d. | 50 - 59 | = | D |
| e. | 00 - 49 | = | E |

Bengkulu, 10 Maret 2026
Penguji,

Rizky Hariyadi, M.Acc
NIP. 198711262019031004

Lampiran 10: Surat Keterangan Lulus TOAFL dan TOEFL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS TES TOEFL DAN TOAFL
Nomor 1221 / Un.23 / UPT.IV / 06 / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT Bahasa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ABDULLAH AZZAM
TTL : BENGKULU, 06-06-2003
Nim : 2223130030
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Nilai TOEFL : 433
Nilai TOAFL : 430

Benar telah LULUS TES TOEFL dan TOAFL yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 08 Juni 2026

Kepala UPT Bahasa Uin Fas



[Signature]
Dr. Ipedi Efrizal, M.Pd L.
NIP. 199012132020121008

Lampiran 11: LoA

Jurnal
Baabu Al-Ilmi
Ekonomi dan Perbankan Syariah

Publish by:
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

P-ISSN: 2727-4162 | E-ISSN: 2654-332X

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 2071 /LoA/baabuilmi/IX/2026

Dear Authors,

Muhammad Abdullah Azzam, Evan Stiawan, Esti Alfiah

It's a great pleasure to inform you that we have reached a decision regarding your submission to Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah, with the following results:

Article ID : 12071

Title : Analysis of Islamic Economic Principles in Stock Transactions on the Indonesia Stock Exchange in Bengkulu City

Status : Accepted

Date : 9/24/2026

Publish on : Volume 12 Issue 1 2027

An initial review of this article has confirmed that the submission fits well within the focus and scope of Baabu Al-Ilmi. We believe that working together will help to advance the pace of global knowledge generation and exchange through scientific approaches, particularly in the field Economic and Banking Islamic.

We firmly believe that Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah is an excellent platform for disseminating the findings of this study. This publication will contribute to the body of knowledge, offer novelty, and stimulate further research in the field.

This Letter of Acceptance serves as confirmation that the author has fulfilled the Open Journal Systems (OJS) submission process in compliance with the policies set by the Baabu Al-Ilmi.

Thank you for submitting your manuscript to this journal. We hope to receive it in the future.

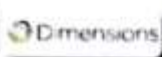
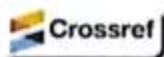
Bengkulu, 24th September 2026

Best regard,



Herlina Yustati
Editor in Chief

Indexed by:



Lampiran 12: Validasi Judul

Surat Pernyataan
Nomor : 202/F.IV/Perp./FEBI/VII/2025

Tentang
Hasil Cek Judul Skripsi Perpustakaan FEBI UIN FAS Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Abdullah Azzam
NIM : 2223130030
Prodi : EKIS

Telah melakukan penelusuran subjek penelitian dengan topik/ bahasan :

***ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK
INDONESIA KOTA BENGKULU***

dan disimpulkan karya ilmiah dengan topik/bahasan tersebut **Sudah/Belum** diteliti oleh :

1	1711140074	2023	PBS	Selpi Dwi Putri	Sharia Online Trading System (SOTS) Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada PT FAC Sekuritas Cabang Bengkulu
2		2019	EKIS	Nurmeyda Lestari	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Underpricing Saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada saat initial Public Offering (IPO) Periode 2019-2021
3	1811130190	2022	EKIS	Ahmad Zikri Dwi Atmaja	Strategi Pemasaran PT. FAC Sekuritas Cabang Bengkulu Dalam Meningkatkan Investor Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia

Sebagaimana yang tercantum pada alamat aplikasi Repository UPT Perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan link

1. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>,
2. <http://repository.UINbengkulu.ac.id/> dan
3. Daftar Judul Skripsi bentuk Excel milik Perpustakaan FEBI UIN FAS Bengkulu.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 30 Juli 2025
Pustakawan


Arlan, S.I.Pust.

Lampiran 13: Surat Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdullah Azzam

NIM : 2223130030

Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu/06 Juni 2003

Institusi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Fakultas/Prodi : Febi/Ekonomi Syariah

Alamat : Jl.Hibrida Ujung, Rt.007, Rw.002, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu

Nomor Telp/Hp/email: 089501522664/abdullahazzam340@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang berjudul "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Di Bursa Efek Indonesia Kota Bengkulu"

bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari makalah dan karya ilmiah dari hasil-hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bengkulu

Pada tanggal : 08 Juli 2026

Mengetahui
Kaprodik Ekonomi Syariah

Eeng Juw. Efrianto, M.E
NIP 199107052020121010

Yang membuat pernyataan



Muhammad Abdullah Azzam
NIM. 2223130030

Lampiran 14: Dokumentasi Wawancara



Penyerahan SK Penelitian kepada ibu Ni'am (Pegawai kantor BEI Kota Bengkulu), tanggal 23 Februari 2026



Wawancara Bersama Pegawai Kantor BEI Kota Bengkulu dan Investor sebagai informan penelitian, tanggal 26 Februari 2026



*Wawancara Bersama Investor sebagai Informan Penelitian,
tanggal 4 Maret 2026*

BIODATA PENULIS



Penulis Bernama Lengkap Muhammad Abdullah Azzam, Akrab disapa Azzam. Lahir di Bengkulu Pada Tanggal 06 Juni 2003 Sebagai Anak Terakhir, Dari pasangan Bapak Darmiyanto dan Ibu Upi Dayah.

Riwayat pendidikan dimulai Dari Umur 7 Tahun di SDIT IQRA 1 Kota Bengkulu dari tahun (2009-2016), Lalu melanjutkan ke tingkat SMP di SMPIT IQRA Kota Bengkulu dari Tahun(2016-2019), Lalu Penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMAIT IQRA Kota Bengkulu (2019-2022). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas penulis memilih melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah pada Tahun 2022 dan menyelesaikannya pada tahun 2026. Berkat ketekunan, motivasi, serta usaha dan doa, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul tugas akhir: " Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Saham Pada Pt Korea Investment And Sekuritas Indonesia(KISI) Kota Bengkulu" penulis berharap karya ilmiah ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, serta bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.